



P U T U S A N

No. 1843 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PRIMA INREKSA INDUSTRIES, berkedudukan di Jalan Industri Raya IV Blok AG Km. 8 No.8, Kel. Bunder, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Asmawarni, SH., dan kawan, para Legal Advisor PT. Prima Inreksa Industries, berkantor di Jalan Industri Raya IV Blok AG Km. 8 No.8, 15710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2009, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **ELMORE SIMORANGKIR**, baik salaku pribadi maupun Mantan Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries, beralamat di Jalan Kemang No. 26 B RT. 003/Rw. 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan ;
2. **Dra. LINDA GRACE SIAHAAN**, baik selaku pribadi maupun Mantan Direktur PT. Prima Inreksa Industries dan Komisaris PT. Logo Global, beralamat di Jalan Masjid No.5 RT.003/Rw. 002, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;
3. **PT. LOGO GLOBAL**, berkedudukan di Jalan Industri Raya III Blok AI/1 Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang ;
4. **PT. MORINA SELARAS**, berkedudukan di Jalan Industri Raya IV Blok AG No.8, Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang ;
5. **PT. SIMKO MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Industri Raya IV Blok AE/9 Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding I, Pembanding II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian dengan Adidas Solomon dalam pengadaan sepatu merk Adidas sebagaimana tertuang di dalam Manufacturing Agreement yang ditanda tangani pada tanggal 23 Agustus 1995 dan terus diperbaharui dengan Supplemental Agreement yang ditanda tangani pada tanggal 19 Maret 2007, yang pada pokoknya Penggugat harus memenuhi permintaan sepatu Adidas Solomon yang rinciannya tertuang dalam Purchasing Order secara berkala (Bukti P-1, P-2) ;
2. Bahwa pada saat kontrak tersebut dilaksanakan Tergugat I menjabat sebagai Managing Director pada PT. Prima Inreksa Industries, dan Tergugat II menjabat sebagai Direktur pada PT. Prima Inreksa Industries, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 154 tentang perubahan Pengurus PT. Prima Inreksa Industries yang dibuat di hadapan Notaris Susikto, SH., pada tanggal 24 Juli 1995 (Bukti P-3, P-4) ;
3. Bahwa Tergugat I sejak tanggal 23 September 1996 sampai dengan tanggal 11 Juni 2007 menjabat sebagai Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries dan Tergugat II menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 26 April 1994 sampai dengan 11 Juni 2007 (Bukti P-5) ;
4. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2003 Tergugat II bersama-sama Iwan Koswara dan dr. Fong Jok Tjie mendirikan Tergugat III sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 19 tanggal 19 Desember 2003 di hadapan Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 10 Agustus 2005, Tergugat II memiliki 50% (lima puluh persen) saham perseroan Tergugat III, dan Iwan Koswara memiliki 50% (lima puluh persen) saham perseroan Tergugat III ;
Bahwa selain sebagai pemilik saham perseroan Tergugat III bahwa Tergugat II menjabat sebagai Komisaris pada Tergugat III, dan Iwan Koswara menjabat sebagai Direktur pada Tergugat III (Bukti P-6, P-7) ;
5. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2006 Linda Manulang isteri dari Tergugat I bersama-sama Iwan Koswara mendirikan Tergugat IV sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 28 Februari 2006 di hadapan Notaris Irnova Yahya, SH., dengan komposisi kepemilikan saham

Hal. 2 dari 94 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseroan, 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Linda Manulang isteri dari Tergugat I dan 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Iwan Koswara ;

Bahwa susunan pengurusnya adalah sebagai berikut : Iwan Koswara sebagai Direktur dan Mei Setiawati Simorangkir sebagai Komisaris (Bukti P-8) ;

6. Bahwa Tergugat V dimiliki Cokki Naek Sahala Parulian Siahaan 25% (dua puluh lima persen) yang merupakan suami Tergugat II, Wendy Simorangkir 15% (lima belas persen), Linda Manulang 60% (enam puluh persen) saham yang merupakan isteri Tergugat I ;
7. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II, memerintahkan bawahannya untuk menyerahkan pekerjaan pembuatan sepatu merk Adidas yang seharusnya dikerjakan oleh Penggugat sendiri kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang sengaja didirikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dikemukakan pada butir 4,5 dan 6 (Bukti P-9, P-15) ;
8. Bahwa penyerahan pekerjaan pembuatan sepatu merk Adidas sebagaimana dimaksud pada butir 7 di atas diikuti dengan menyerahkan bahan baku serta meminjamkan mesin-mesin kepada Tergugat III melalui PT. Buil Tekindo, Tergugat IV dan Tergugat V ;
9. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, juga telah menggunakan fasilitas Penggugat, yakni tenaga kerja, fasilitas listrik dan air, yang pembayarannya dibebankan kepada Penggugat ;
10. Bahwa berdasarkan laporan keuangan tahun 2005 perusahaan merugi, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap menyerahkan pekerjaan pembuatan sepatu merk Adidas berikut pemberian fasilitas kepunyaan Penggugat kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Hal tersebut tentu saja menyebabkan ongkos produksi semakin tinggi, karena margin atau selisih keuntungan yang seharusnya sepenuhnya didapat oleh Penggugat, beralih kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam bentuk fee pengerjaan sepatu dan komponen sepatu. Bahwa hal tersebut masih tetap dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan tahun 2007 ;
11. Bahwa hal tersebut sebagai diuraikan pada butir 10 dan 11 dapat dilihat dalam pembuatan laporan keuangan perseroan, dimana Tergugat I dan Tergugat II melaporkan kepada para pemegang saham PT. Prima Inreksa Industries, bahwa perusahaan dalam keadaan merugi ;



12. Bahwa sampai saat ini mesin-mesin milik Penggugat yang oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, masih berada pada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
13. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan pengerjaan pembuatan sepatu merk Adidas yang sebenarnya dapat dilakukan sendiri oleh Penggugat kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dan memposisikan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, merupakan konspirasi perbuatan curang antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
14. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II meminjamkan mesin-mesin, menggunakan fasilitas milik Penggugat untuk kepentingan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan perbuatan yang disengaja untuk menguntungkan orang lain dengan memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya sehingga menyebabkan kerugian terhadap orang lain, dalam perkara aquo adalah para pemegang saham PT. Prima Inreksa Industries ;
15. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut bertentangan dengan kewajibannya selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan, yang berkewajiban untuk mengurus dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah bertentangan dan kewajiban hukumnya dan merupakan kecurangan dan konspirasi untuk mengambil keuntungan sepihak dari Penggugat ;
16. Bahwa selain itu, Tergugat I telah menunjuk perusahaan supplier bahan baku, yaitu Woo Jo, perusahaan yang berkedudukan di Korea Selatan. Pada saat Tergugat I menjabat sebagai Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries, PT. Prima Inreksa Industries telah memesan bahan baku kepada Woo Jo dengan total transaksi sebesar US\$ 14.538.902,4 (empat belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua Dollar Amerika empat sen). Bahwa Tergugat I mendapat fee sebesar 7% (tujuh persen) atau senilai US\$ 1.017.723,14 (satu juta tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga Dollar Amerika empat belas sen), dari total transaksi, fee tersebut tidak disetorkan kepada PT. Prima Inreksa Industries, namun ditransfer ke beberapa pihak untuk kepentingan pribadi Tergugat I ;
17. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan



Penggugat mengalami kerugian sebesar US\$ 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika) ditambah dengan fee yang tidak diserahkan Tergugat I sebesar US\$ 1.017.723,14 (satu juta tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga Dollar Amerika empat belas sen) ;

18. Bahwa adanya informasi dan dugaan kuat Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada pihak lain, maka untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar pada Penggugat yang akhirnya akan menimbulkan kebangkrutan, dan sebagai konsekuensinya akan menimbulkan pengangguran terhadap lebih kurang 7.000 pekerja. Bahwa sangatlah beralasan, bagi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menetapkan sita jaminan terhadap :

- Tergugat III berikut segala kekayaan perseroan ;
- Tergugat IV berikut segala kekayaan perseroan ;
- Tergugat V berikut segala kekayaan perseroan ;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Hijau No. 251 dan 253 di Lippo Karawaci Tangerang ;
- Apartemen di Komplek Apartemen Casablanca Unit B2 No. 1212 Lantai 2 Tower 1, Jakarta Selatan ;
- Rumah di Jalan Masjid No.5 RT.003/RW.002, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III, IV dan V sebagai perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar US\$ 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika) ;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan fee pembelian bahan baku yang didapat dari Woo Jo Corporate sebesar US\$ 1.017.723,14 (satu juta tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga Dollar Amerika empat belas sen) kepada Penggugat ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara ini ;



Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

1. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;

DALAM EKSEPSI :

- a. Ahmad Marendes Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan (Exceptie Diskualifikasi In Person)
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (diskualifikasi in person/gemis aanhbedanigheid) sehingga selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
3. Bahwa dalam gugatan aquo dinyatakan:
"Bertindak untuk dan atas nama klien kami, Ahmad Marendes,(dst) untuk selanjutnya disebut dengan Penggugat" ;
4. Bahwa berdasarkan relas panggilan sidang dan gugatan aquo yang diterima oleh Tergugat I, dinyatakan pihak, yang mengajukan gugatan adalah Ahmad Marendes ;
5. Bahwa dalam gugatan aquo, pihak yang mengajukan gugatan adalah Ahmad Marendes sehingga oleh karenanya harus dianggap gugatan ini dilakukan oleh Ahmad Marendes selaku pribadi, bukan mewakili PT. Prima Inreksa Industries ;
6. Bahwa selaku pribadi, Ahmad Marendes bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan yang dilanggar oleh Tergugat I oleh karenanya tidak memenuhi asas hukum point d'interest, point d'action sehingga Ahmad Marendes tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I (diskualifikasi In person) ;
7. Bahwa oleh karena Ahmad Marendes selaku Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I (diskualifikasi in person) maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Kuasa Gugatan A Quo Dibuat Oleh Orang Yang Tidak Berwenang (Exceptie Processuil)
8. Bahwa andaikata pun benar quod non pihak Penggugat adalah PT. Prima Inreksa Industries, dan dalam perkara aquo Ahmad Marendes mendalilkan dirinya sebagai Direktur PT. Prima Inreksa Industries yang berwenang menandatangani surat kuasa kepada para kuasa hukumnya, maka Surat Kuasa yang diberikan oleh Ahmad Marendes kepada Kuasa Hukumnya, Para Advokat dari Kantor Advokat DAI & Associates, tertanggal 25 Juli 2007 adalah tidak sah sehingga selayaknya gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
9. Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 1/1995") (Bukti T.I-1) menyatakan : "Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya" ;
10. Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (2) UU No. 1/1995 menyatakan : "Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS" ;
11. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007, Tergugat I dan Tergugat II secara sepihak telah diberhentikan dari kedudukannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tanpa melalui prosedur Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri ;
12. Bahwa pemberhentian Tergugat I dilakukan pada saat Tergugat I sedang berada di luar negeri dengan hanya memberikan pengumuman kepada seluruh karyawan bahwa telah ada Direktur baru menggantikan Tergugat I dan Tergugat II ;
13. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah diberhentikan dari kedudukannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tanpa melalui prosedur RUPS dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, maka pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena terdapat 2 (dua) kesalahan yang sangat fatal, yaitu :
 - a. Pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II tidak dilakukan melalui proses RUPS sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU No. 1/1995 ;

Hal. 7 dari 94 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Baik Tergugat I maupun Tergugat II yang diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur tidak diberi kesempatan untuk membela diri sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (2) UU No.1/1995 ;
14. Bahwa oleh karena pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1995, maka pemberhentian tersebut batal demi hukum dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II secara hukum masih merupakan Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries ;
15. Bahwa lebih lanjut lagi, proses pemberhentian Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar PT. Prima Inreksa Industries (Bukti T.I-2) yang berbunyi :
- "Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
- e. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham".
16. Bahwa oleh karena pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1995 dan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar PT. Prima Inreksa Industries vide Bukti T.I-1 dan Bukti T.I-2, maka sebagai konsekwensinya maka pengangkatan Ahmad Marendes (Penggugat) sebagai Direktur PT. Prima Inreksa Industries adalah tidak sah ;
17. Bahwa oleh karena pengangkatan Ahmad Marendes sebagai Direktur PT. Prima Inreksa Industries adalah tidak sah, maka surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 25 Juli 2007 yang dipergunakan oleh para Advokat dari Kantor Advokat DAI & Associates untuk mendaftarkan gugatan aquo adalah surat kuasa yang tidak sah karena ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang ;
18. Bahwa lebih lanjut lagi, pihak yang memberikan kuasa kepada Kantor Hukum DAI & Associates dalam surat kuasa tertanggal 25 Juli 2007 adalah Achmad Marendes, yang mana nama tersebut berbeda dengan nama Penggugat baik dalam gugatan aquo maupun relas panggilan sidang, yaitu Ahmad Marendes ;

Hal. 8 dari 94 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa oleh karena surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 25 Juli 2007 yang dipergunakan oleh Para Advokat dari Kantor Advokat DAI & Associates adalah surat kuasa yang tidak sah karena ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang dan nama pemberi kuasa berbeda antara surat kuasa dengan surat gugatan dan relas panggilan sidang, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
- c. Gugatan A Quo Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)
20. Bahwa gugatan aquo yang diajukan Penggugat kurang pihak (exception plurium litis consortium) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
21. Bahwa dalam butir 1 (satu) gugatan a quo, Penggugat mendalilkan Penggugat telah mendalilkan telah melakukan perjanjian dengan Adidas Solomon, namun Penggugat sama sekali tidak menarik pihak Adidas Solomon baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran Adidas Solomon sangat krusial sebagai pihak yang memberikan order pekerjaan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;
22. Bahwa dalam butir 4 (empat) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Tergugat II bersama-sama Iwan Koswara dan dr. Fong Jok Tjie mendirikan Tergugat III di hadapan Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH., namun Penggugat sama sekali tidak menarik Iwan Koswara, dr. Fong Jok Tjie, maupun Daniel Parganda Marpaung, SH. baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial dalam perkara aquo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat III yang menurut dalil Penggugat, Tergugat III didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
23. Bahwa dalam butir 5 (lima) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Linda Manulang dan Iwan Koswara di hadapan Notaris Irnova Yahya, SH., telah mendirikan Tergugat IV dengan Iwan Koswara sebagai Direktur dan Mei Setiawati Simorangkir sebagai Komisaris, namun Penggugat sama sekali tidak menarik Linda Manulang, Iwan Koswara, Irnova Yahya, SH. dan Mei Setiawati sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat



dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat IV dan operasionalnya yang menurut dalil Penggugat, Tergugat IV didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;

24. Bahwa dalam butir 6 (enam) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Cokki Naek Sahala Parulian Siahaan, Wendy Simorangkir dan Linda Manulang adalah pemilik Tergugat V, namun Penggugat sama sekali tidak menarik Cokki Naek Sahala Parulian Siahaan, Wendy Simorangkir dan Linda Manulang sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat V yang menurut dalil Penggugat, Tergugat V didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
25. Bahwa dalam butir 8 (delapan) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah meminjamkan mesin-mesin kepada Tergugat III melalui PT. Buil Tekindo, namun Penggugat sama sekali tidak menarik PT. Buil Tekindo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal PT. Buil Tekindo adalah pihak yang sebagaimana didalilkan Penggugat adalah pihak yang meminjamkan mesin-mesin milik PT. Prima Inreksa Industries kepada Tergugat III ;
26. Bahwa dalam butir 16 (enam belas) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Tergugat I telah mendapat fee dari Woo Jo, perusahaan supplier dari Korea sebesar US\$ 1.017.723,14,- atas pemesanan bahan baku kepada Woo Jo, namun Penggugat sama sekali tidak menarik Woo Jo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal Woo Jo adalah pihak yang sebagaimana didalilkan Penggugat adalah pihak yang memberikan fee kepada Tergugat I yang seharusnya disetorkan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;
27. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2872/K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 (Bukti T.I-3) menyatakan : "Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : "plurium litis consortium", sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima" ;
28. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I kemukakan di atas, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sama sekali tidak menarik pihak Adidas Solomon baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran Adidas Solomon sangat krusial sebagai pihak yang memberikan order pekerjaan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;
- Penggugat sama sekali tidak menarik Iwan Koswara, dr. Fong Jok Tjie maupun Daniel Parganda Marpaung, SH. baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial dalam perkara aqua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat III yang menurut dalil Penggugat, Tergugat III didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
- Penggugat sama sekali tidak menarik Linda Manulang, Iwan Koswara, Imova Yahya, SH. dan Mei Setiawati sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat IV dan operasionalnya yang menurut dalil Penggugat, Tergugat IV didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
- Penggugat sama sekali tidak menarik Cokki Naek Sahala Parulian Siahaan, Wendy Simorangkir, dan Linda Manulang sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat V yang menurut dalil Penggugat, Tergugat V didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
- Penggugat sama sekali tidak menarik PT. Buil Tekindo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal PT. Buil Tekindo adalah pihak yang sebagaimana didalilkan Penggugat adalah pihak yang meminjamkan mesin-mesin milik PT. Prima Inreksa Industries kepada Tergugat III ;
- Penggugat sama sekali tidak menarik Woo Jo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal Woo Jo adalah pihak yang sebagaimana didalilkan Penggugat adalah pihak yang memberikan fee kepada Tergugat I yang seharusnya disetorkan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;

Hal. 11 dari 94 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena pihak-pihak sebagaimana dikemukakan di atas tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo maka pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (exception plurium litis consortium) ;

29. Bahwa oleh karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (exceptio plurium litis consortium) sehingga sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung vide Bukti T.I-3 maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;

d. Permasalahan Yang Digugat Tidak Dapat Diperkarakan (Exceptio Peremptoria)

30. Bahwa permasalahan yang digugat tidak dapat diperkarakan oleh PT. Prima Inreksa Industries (exceptio peremptoria) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;

31. Bahwa Penggugat mendalilkan dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu penyalahgunaan jabatan sejak diangkat selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries ;

32. Bahwa Akte No. 33, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Prima Inreksa Industries tertanggal 16 Agustus 2004 (Bukti T.I.4) menyatakan :

"Memberhentikan dengan hormat Direksi dan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan kepada mereka pelunasan dan pembebasan (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya selama memangku jabatan tersebut ; dan Mengangkat kembali Direksi dan anggota Komisaris yang baru, yaitu :

Direktur Utama : Tuan Elmore Rukman Simorangkir ;

Direktur : Doktoranda Nyonya Unda Grace Siahaan" ;

33. Bahwa akte No. 33 tersebut, maka Tergugat I oleh para Pemegang saham PT. Prima Inreksa Industries telah dibebaskan dari segala tuntutan yang timbul berkaitan dengan pengurusan yang telah dilakukannya (acquit et de charge), sehingga dengan demikian permasalahan yang diajukan Penggugat berkaitan dengan tugas Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak dapat diperkarakan oleh PT. Prima Inreksa Industries, setidaknnya sejak



pengangkatan Tergugat I selaku Direktur Utama pada tanggal 19 Agustus 1996 hingga dikeluarkannya Akte No. 33 tersebut pada 16 Agustus 2004. Sedangkan dalam perkara aquo, tidak jelas tindakan pengurusan perseroan yang mana dan kapan tindakan pengurusan oleh Tergugat I dan Direktur II dianggap telah menyalahgunakan jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan ;

Bahkan Penggugat mendalilkan penyalahgunaan jabatan tersebut dilakukan sejak Tergugat I menjabat sehingga hal ini berarti tindakan yang didalilkan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum tersebut juga meliputi tindakan Tergugat I dan Tergugat dalam jangka waktu dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) ;

34. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II oleh para Pemegang saham PT. Prima Inreksa Industries telah dibebaskan dari segala tuntutan yang timbul berkaitan dengan pengurusan yang telah dilakukannya (acquit et de charge), maka permasalahan yang digugat tidak dapat diperkarakan lagi oleh PT. Prima Inreksa Industries (exceptio peremptoria) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
- e. Gugatan A Quo Adalah Gugatan Yang Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libels) ;
35. Bahwa gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libels) sehingga selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) sebagaimana yang akan diuraikan Tergugat I berikut ini ;
 - Penggugat Tidak Menjelaskan Dasar Hukum (Rechts Grond) Yang Mendasari Dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;
36. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Munir Fuady, SH., MH., LL.M., dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 3 (BUKTI T.I-5) menyatakan dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :
 - a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan ;
 - b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian) ;



c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian ;

Jika ditilik dari model pengaturan KUHPerdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdata di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :

- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;
- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata ;
- Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdata ;

37. Bahwa dengan demikian ada berbagai jenis perbuatan melawan hukum yang memiliki dasar hukum yang berbeda-beda pula ;

38. Bahwa dalam gugatan aquo butir 13 (tiga belas), Penggugat pada intinya mendalilkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") terhadap Penggugat namun Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum (rechth grond) PMH sehingga tidak jelas ketentuan Pasal mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dilanggar oleh Tergugat I, dan Penggugat dalam gugatannya juga tidak menguraikan dalilnya apakah tindakan PMH yang didalilkannya telah dilakukan Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur PMH dalam gugatan aquo sehingga gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libels);

- Penggugat Tidak Menjelaskan Dasar Hukum (Rechts Grond) Pelanggaran Terhadap Kewajiban Direktur Utama dan Direktur Yang Telah Dilakukan Tergugat I dan Tergugat II ;

39. Bahwa dalam gugatannya butir 15 (lima belas), Penggugat mendalilkan "perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut bertentangan dengan kewajibannya selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan, yang berkewajiban untuk mengurus dan memberikan keuntungan bagi perusahaan".

Namun Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum dalam ketentuan hukum perusahaan yang menjelaskan kewajiban Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II selaku Direktur adalah mengurus dan memberikan keuntungan bagi perseroan yang didalilkan Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libels) ;



- Obyek Sengketa Tidak Jelas Karena Penggugat Tidak Memerinci Tindakan Mana Yang Didalilkan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Posita dan Petitum Sehingga Tidak Ada Sinkronisasi Antara Posita dan Petitum
- 40. Bahwa dalam gugatan aquo butir 13 (tiga belas), Penggugat mendalilkan :
"Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan pengerjaan pembuatan sepatu merk Adidas yang sebenarnya dapat dilakukan sendiri oleh Penggugat kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dan memposisikan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, merupakan konspirasi perbuatan curang antara Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum" ;
- 41. Bahwa dalam gugatan aquo butir 14 (empat belas), Penggugat mendalilkan: "Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II meminjamkan mesin-mesin, menggunakan fasilitas milik Penggugat untuk kepentingan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan perbuatan yang disengaja untuk menguntungkan orang lain dengan memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya sehingga menyebabkan kerugian terhadap orang lain, dalam perkara aquo adalah para pemegang saham PT. Prima Inreksa Industries" ;
- 42. Bahwa berdasarkan gugatan aquo butir 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) ada 2 (dua) hal yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu :
 - a. Menyerahkan order pengerjaan sepatu merk Adidas kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (subcontract) yang didalilkan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
 - b. Meminjamkan mesin-mesin dan menggunakan fasilitas milik PT. Prima Inreksa Industries kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang didalilkan Penggugat merupakan perbuatan yang disengaja untuk menguntungkan orang lain ;
- 43. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan aquo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan tindakan Tergugat I yang mana yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, apakah tindakan menyerahkan pengerjaan sepatu kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ? Atau apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II meminjamkan mesin-mesin, menggunakan fasilitas milik Penggugat untuk kepentingan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ?



44. Bahwa oleh karena ada lebih dari 1 (satu) tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang didalilkan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam posita sedangkan dalam bagian petitum Penggugat tidak jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mana yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum dalam gugatan aquo ;
45. Bahwa oleh karena tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum sehingga gugatan dianggap tidak jelas (obscuur libels) dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) ;
- Obyek Sengketa Tidak Jelas Karena Tidak Jelas Mesin-Mesin Apa Yang Telah Dipinjamkan Tergugat I dan Tergugat II Kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V
46. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan di atas, Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah meminjamkan mesin-mesin kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Namun dalam dalil Penggugat tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan tegas mesin jenis apa yang telah dipinjamkan dan berapa banyak jumlahnya ;
47. Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak jelas mesin jenis apa yang telah dipinjamkan dan berapa banyak jumlahnya sehingga gugatan dianggap tidak jelas (obscuur libels) dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) ;
- Petitum Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Terperinci
48. Bahwa dalam petitum gugatannya butir 2 (dua), Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memutuskan :
- "Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, IV dan V sebagai perbuatan melawan hukum" ;
49. Bahwa baik dalam bagian persona standi in judicio maupun dalam posita, Penggugat tidak pernah menjelaskan siapa pihak yang telah ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sehingga kembali tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum ;
50. Bahwa oleh karena baik dalam bagian persona standi in judicio maupun dalam posita, Penggugat tidak pernah menjelaskan siapa pihak yang telah ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut



Tergugat V namun hal tersebut dimintakan oleh Penggugat dalam bagian petitum maka petitum gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libels) ;

51. Bahwa lebih jauh lagi, petitum Penggugat butir 2 (dua) yang meminta "Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, IV dan V sebagai perbuatan melawan hukum" juga tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libels) ;
 - Apa Yang Dituntut Dalam Petitum Tidak Dinyatakan Dalam Posita Sehingga Tidak Ada Sinkronisasi Antara Posita dan Petitum
52. Bahwa dalam gugatan aquo butir 17 (tujuh belas), Penggugat mendalilkan : "Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar US\$ 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika) ditambah dengan fee yang tidak diserahkan Tergugat I sebesar US\$ 1.017.723, 14 (satu juta tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga Dollar Amerika empat belas sen)" ;
53. Bahwa dalam petitum gugatan butir 4 (empat) Penggugat menuntut : "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar US\$ 1.500.900,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika)" ;
54. Bahwa berdasarkan petitum gugatan butir 4 (empat) Penggugat menuntut Tergugat I s/d Tergugat V secara tanggung renteng mengganti kerugian kepadanya, padahal berdasarkan petitum butir 17 (tujuh belas), Penggugat mendalilkan pihak yang telah menimbulkan kerugian bagi dirinya hanya Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah dinyatakan oleh Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya namun turut dituntut untuk mengganti kerugian yang tidak disebabkan olehnya. Hal tersebut telah menyebabkan apa yang dituntut tidak didalilkan dalam posita sehingga gugatan menjadi kabur (obscuur libels) ;
55. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986 (BUKTI TI-6) menyatakan :



"Berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

56. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 195 K/AG/1994, tanggal 20 Oktober 1995 (BUKTI T.I-7) menyatakan :

"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libes), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan" ;

57. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan di atas, yaitu :

- a. Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum PMH sehingga tidak jelas ketentuan Pasal mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan Penggugat dalam gugatannya juga tidak menguraikan dalilnya apakah tindakan PMH yang didalilkannya telah dilakukan Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur PMH dalam gugatan aquo ;
- b. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum dalam ketentuan hukum perusahaan yang menjelaskan kewajiban Tergugat I selaku Direktur Utama adalah mengurus dan memberikan keuntungan bagi perseroan yang didalilkan Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat I ;
- c. Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan tindakan Tergugat I yang mana yang didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
- d. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
- e. Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan terperinci mesin jenis apa yang dipinjamkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan berapa banyak jumlahnya ;
- f. Penggugat tidak pernah menjelaskan siapa pihak yang telah ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V namun hal tersebut dimintakan oleh Penggugat dalam bagian petitum ;



- g. Penggugat mendalilkan pihak yang telah menimbulkan kerugian bagi dirinya hanya Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah dinyatakan oleh Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya namun turut dituntut untuk mengganti kerugian yang tidak disebabkan olehnya ;

Telah mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libels*) dan tidak tertentu (*een dudelijke en bepaalde conclusie*) ;

58. Bahwa oleh karena gugatan *aquo* yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*), sehingga sesuai Yurisprudensi MARI vide Bukti T.I-6 dan Bukti T.I-7 maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat Rekonpensi kemukakan dalam bagian Eksepsi maupun dalam Konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini (*mutatis mutandis*) ;
2. Bahwa sebagaimana yang didalilkan sendiri oleh Tergugat Rekonpensi dalam gugatan *aquo*, pada tanggal 11 Juni 2007, Penggugat Rekonpensi secara sepihak telah diberhentikan dari kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries tanpa melalui prosedur Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri ;
3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar PT. Prima Inreksa Industries, Akta No. 184, tanggal 30 Oktober 1997 vide-Bukti T.I-2 menyatakan :
"Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahundst" ;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi diangkat kembali menjadi direksi PT. Prima Inreksa Industries vide Bukti T.I-4 sejak 16 Agustus 2004, sehingga sesuai Anggaran Dasar PT. Prima Inreksa Industries, masa jabatan Penggugat Rekonpensi akan berakhir pada bulan Agustus 2009 ;
5. Bahwa dengan demikian, pada saat "diberhentikan" secara tidak sah, masa jabatan Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries masih tersisa 26 (dua puluh enam) bulan ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi telah diberhentikan dari kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries tanpa



melalui prosedur RUPS dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, maka pemberhentian Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena terdapat 2 (dua) kesalahan yang sangat fatal, yaitu :

- a. Pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II tidak dilakukan melalui proses RUPS sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU No. 1/1995 dan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar PT. Prima Inreksa Industries ;
 - b. Baik Tergugat I maupun Tergugat II yang diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur tidak diberi kesempatan untuk membela diri sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (2) UU No. 1/1995 ;
7. Bahwa lebih jauh lagi, proses pemberhentian Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar PT. Prima Inreksa Industries vide Bukti T.I-2 yang berbunyi :
- "Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
- e. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham".
8. Bahwa oleh karena pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1995 dan Anggaran Dasar PT. Prima Inreksa Industries, maka tindakan pemberhentian oleh Tergugat Rekonpensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") ;
9. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata (BUKTI T.I-14) menyatakan :
- "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu" ;
10. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi dalam melakukan pemberhentian secara sepihak dan tidak berdasar aturan hukum yang berlaku telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam 1365 KUHPerdata, yaitu :
- a. Ada suatu tindakan



Bahwa dalam gugatan rekonsensi sebagaimana diakui Tergugat Rekonsensi dalam gugatannya, Tergugat Rekonsensi telah memberhentikan Penggugat Rekonsensi selaku Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries ;

- b. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum

Bahwa pemberhentian Penggugat Rekonsensi selaku Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries dilakukan tanpa proses RUPS dan Penggugat Rekonsensi tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sehingga melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1995 dan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar PT. Prima Inreksa Industries ;

- c. Melanggar hak subyektif seseorang

Bahwa pemberhentian secara sepihak tersebut telah melanggar hak subyektif Penggugat Rekonsensi, dalam hal ini merupakan nama baik dan martabat Penggugat Rekonsensi di hadapan karyawan, pihak Adidas, dan seluruh relasi PT. Prima Inreksa Industries karena dengan pemberhentian Penggugat Rekonsensi tanpa proses yang sah tersebut telah mencoreng harkat dan martabat Penggugat Rekonsensi dan menimbulkan kesan Penggugat Rekonsensi telah melakukan suatu hal yang tidak benar ;

- d. Ada kerugian

Bahwa gaji bersih Penggugat Rekonsensi selaku Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries adalah sebesar US\$ 6.500 (enam ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) ;

Bahwa pemberhentian secara sepihak telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi, yaitu :

Kerugian material sebesar US\$ 6.500,- dikali 26 bulan sisa masa jabatan sehingga total kerugian materiil adalah sebesar US\$ 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat), dan kerugian Immaterial akibat tercorengnya harkat dan martabat Penggugat Rekonsensi yang tidak ternilai, namun apabila dihitung berjumlah US\$ 1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat) ;

- e. Ada hubungan kausalitas

Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, maka jelas ada hubungan kausalitas dalam perkara ini;



11. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonpensi memberhentikan Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan gugatan rekonpensi ini ;
12. Bahwa untuk menghindari agar tuntutan Rekonpensi ini tidak illusionaire, maka sudah selayaknya dan beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas asset Tergugat Rekonpensi berupa :
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Industri Raya IV Blok AG No.8, Kelurahan Sunder, Kecamatan Cikupa, Tangerang ;
 - b. Seluruh mesin-mesin dan inventory yang terletak dalam tanah dan bangunan dalam bagian a di atas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi memberhentikan Penggugat Rekonpensi dari jabatannya selaku Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries tanpa melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham dan tanpa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri merupakan perbuatan melawan hukum ;
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian material sebesar US\$ 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat), dan kerugian Immaterial sebesar US\$ 1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat Rekonpensi ;
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas asset milik Tergugat Rekonpensi yang telah dinyatakan ;
 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

JAWABAN TERGUGAT II :

1. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II ;



DALAM EKSEPSI :

- a. Ahmad Marendes Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan (Exceptie Diskualifikasi In Person)
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II (diskualifikasi in person/gemis aanhbedenigheid) sehingga selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
3. Bahwa dalam gugatan aquo dinyatakan:
"Bertindak untuk dan atas nama klien kami, Ahmad Marendes,(dst) untuk selanjutnya disebut dengan Penggugat" ;
4. Bahwa berdasarkan relas panggilan sidang dan gugatan aquo yang diterima oleh Tergugat II, dinyatakan pihak, yang mengajukan gugatan adalah Ahmad Marendes ;
5. Bahwa dalam gugatan aquo, pihak yang mengajukan gugatan adalah Ahmad Marendes sehingga oleh karenanya harus dianggap gugatan ini dilakukan oleh Ahmad Marendes selaku pribadi, bukan mewakili PT. Prima Inreksa Industries ;
6. Bahwa selaku pribadi, Ahmad Marendes bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan yang dilanggar oleh Tergugat II oleh karenanya tidak memenuhi asas hukum point d'interest, point d'action sehingga Ahmad Marendes tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat II (diskualifikasi In person) ;
7. Bahwa oleh karena Ahmad Marendes selaku Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat II (diskualifikasi in person) maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
- b. Surat Kuasa Gugatan A Quo Dibuat Oleh Orang Yang Tidak Berwenang (Exceptie Processuil)
8. Bahwa andaikataupun benar quod non pihak Penggugat adalah PT. Prima Inreksa Industries, dan dalam perkara aquo Ahmad Marendes mendalilkan dirinya sebagai Direktur PT. Prima Inreksa Industries yang berwenang menandatangani surat kuasa kepada para kuasa hukumnya, maka Surat Kuasa yang diberikan oleh Ahmad Marendes kepada Kuasa Hukumnya, Para Advokat dari Kantor Advokat DAI & Associates, tertanggal 25 Juli



2007 adalah tidak sah sehingga selayaknya gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;

9. Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 1/1995") (Bukti T.II-1) menyatakan : "Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya" ;
10. Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (2) UU No. 1/1995 menyatakan : "Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS" ;
11. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007, Tergugat I dan Tergugat II secara sepihak telah diberhentikan dari kedudukannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tanpa melalui prosedur Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri ;
12. Bahwa pemberhentian Tergugat I dilakukan pada saat Tergugat I sedang berada di luar negeri dengan hanya memberikan pengumuman kepada seluruh karyawan bahwa telah ada Direktur baru menggantikan Tergugat I dan Tergugat II ;
13. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah diberhentikan dari kedudukannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tanpa melalui prosedur RUPS dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, maka pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena terdapat 2 (dua) kesalahan yang sangat fatal, yaitu :
 - a. Pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II tidak dilakukan melalui proses RUPS sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU No. 1/1995 ;
 - b. Baik Tergugat I maupun Tergugat II yang diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur tidak diberi kesempatan untuk membela diri sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (2) UU No.1/1995 ;
14. Bahwa lebih lanjut lagi, proses pemberhentian Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries juga bertentangan



dengan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar PT. Prima Inreksa Industries (Bukti T.II-2) yang berbunyi :

"Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

e. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham".

15. Bahwa oleh karena pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1995, dan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar PT. Prima Inreksa Industries vide Bukti T.II-1, maka pemberhentian tersebut batal demi hukum dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II secara hukum masih merupakan Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries ;
16. Bahwa oleh karena pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1995 dan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar PT. Prima Inreksa Industries, maka sebagai konsekwensinya maka pengangkatan Ahmad Marendes (Penggugat) sebagai Direktur PT. Prima Inreksa Industries adalah tidak sah;
17. Bahwa oleh karena pengangkatan Ahmad Marendes sebagai Direktur PT. Prima Inreksa Industries adalah tidak sah, maka surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 25 Juli 2007 yang dipergunakan oleh para Advokat dari Kantor Advokat DAI & Associates untuk mendaftarkan gugatan aquo adalah surat kuasa yang tidak sah karena ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang ;
18. Bahwa lebih lanjut lagi, pihak yang memberikan kuasa kepada Kantor Hukum DAI & Associates dalam surat kuasa tertanggal 25 Juli 2007 adalah Achmad Marendes, yang mana nama tersebut berbeda dengan nama Penggugat baik dalam gugatan aquo maupun relas panggilan sidang, yaitu Ahmad Marendes ;
19. Bahwa oleh karena surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 25 Juli 2007 yang dipergunakan oleh Para Advokat dari Kantor Advokat DAI & Associates adalah surat kuasa yang tidak sah karena ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang dan nama pemberi kuasa berbeda antara surat kuasa dengan surat gugatan dan relas panggilan sidang, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat



menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;

- c. Gugatan A Quo Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)
20. Bahwa gugatan aquo yang diajukan Penggugat kurang pihak (exception plurium litis consortium) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
21. Bahwa dalam butir 1 (satu) gugatan a quo, Penggugat mendalilkan Penggugat telah mendalilkan telah melakukan perjanjian dengan Adidas Solomon, namun Penggugat sama sekali tidak menarik pihak Adidas Solomon baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran Adidas Solomon sangat krusial sebagai pihak yang memberikan order pekerjaan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;
22. Bahwa dalam butir 4 (empat) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Tergugat II bersama-sama Iwan Koswara dan dr. Fong Jok Tjie mendirikan Tergugat III di hadapan Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH., namun Penggugat sama sekali tidak menarik Iwan Koswara, dr. Fong Jok Tjie, maupun Daniel Parganda Marpaung, SH. baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial dalam perkara aquo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat III yang menurut dalil Penggugat, Tergugat III didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
23. Bahwa dalam butir 5 (lima) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Linda Manulang dan Iwan Koswara di hadapan Notaris Irnova Yahya, SH., telah mendirikan Tergugat IV dengan Iwan Koswara sebagai Direktur dan Mei Setiawati Simorangkir sebagai Komisaris, namun Penggugat sama sekali tidak menarik Linda Manulang, Iwan Koswara, Irnova Yahya, SH. dan Mei Setiawati sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat IV dan operasionalnya yang menurut dalil Penggugat, Tergugat IV didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
24. Bahwa dalam butir 6 (enam) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Cokki Naek Sahala Parulian Siahaan, Wendy Simorangkir dan Linda Manulang



adalah pemilik Tergugat V, namun Penggugat sama sekali tidak menarik Cokki Naek Sahala Parulian Siahaan, Wendy Simorangkir dan Linda Manulang sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat V yang menurut dalil Penggugat, Tergugat V didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;

25. Bahwa dalam butir 8 (delapan) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah meminjamkan mesin-mesin kepada Tergugat III melalui PT. Buil Tekindo, namun Penggugat sama sekali tidak menarik PT. Buil Tekindo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal PT. Buil Tekindo adalah pihak yang sebagaimana didalilkan Penggugat adalah pihak yang meminjamkan mesin-mesin milik PT. Prima Inreksa Industries kepada Tergugat III ;
26. Bahwa dalam butir 16 (enam belas) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Tergugat I telah mendapat fee dari Woo Jo, perusahaan supplier dari Korea sebesar US\$ 1.017.723,14,- atas pemesanan bahan baku kepada Woo Jo, namun Penggugat sama sekali tidak menarik Woo Jo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal Woo Jo adalah pihak yang sebagaimana didalilkan Penggugat adalah pihak yang memberikan fee kepada Tergugat I yang seharusnya disetorkan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;
27. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2872/K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 (Bukti T.I-3) menyatakan : "Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : "plurium litis consortium", sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima" ;
28. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I kemukakan di atas, yaitu :
 - Penggugat sama sekali tidak menarik pihak Adidas Solomon baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran Adidas Solomon sangat krusial sebagai pihak yang memberikan order pekerjaan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;



- Penggugat sama sekali tidak menarik Iwan Koswara, dr. Fong Jok Tjie maupun Daniel Parganda Marpaung, SH. baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial dalam perkara aqua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat III yang menurut dalil Penggugat, Tergugat III didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
- Penggugat sama sekali tidak menarik Linda Manulang, Iwan Koswara, Imova Yahya, SH. dan Mei Setiawati sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat IV dan operasionalnya yang menurut dalil Penggugat, Tergugat IV didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
- Penggugat sama sekali tidak menarik Cokki Naek Sahala Parulian Siahaan, Wendy Simorangkir, dan Linda Manulang sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat V yang menurut dalil Penggugat, Tergugat V didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
- Penggugat sama sekali tidak menarik PT. Buil Tekindo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal PT. Buil Tekindo adalah pihak yang sebagaimana didalilkan Penggugat adalah pihak yang meminjamkan mesin-mesin milik PT. Prima Inreksa Industries kepada Tergugat III ;
- Penggugat sama sekali tidak menarik Woo Jo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal Woo Jo adalah pihak yang sebagaimana didalilkan Penggugat adalah pihak yang memberikan fee kepada Tergugat I yang seharusnya disetorkan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;

Bahwa oleh karena pihak-pihak sebagaimana dikemukakan di atas tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo maka pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (exception plurium litis consortium) ;

29. Bahwa oleh karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (exceptio plurium litis consortium) sehingga sesuai yurisprudensi tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung vide Bukti T.I-3 maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;

d. Permasalahan Yang Digugat Tidak Dapat Diperkarakan (Exceptio Peremptoria)

30. Bahwa permasalahan yang digugat tidak dapat diperkarakan oleh PT. Prima Inreksa Industries (exceptio peremptoria) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;

31. Bahwa Penggugat mendalilkan dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu penyalahgunaan jabatan sejak diangkat selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries ;

32. Bahwa Akte No. 33, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Prima Inreksa Industries tertanggal 16 Agustus 2004 (Bukti T.I.4) menyatakan :

"Memberhentikan dengan hormat Direksi dan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan kepada mereka pelunasan dan pembebasan (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya selama memangku jabatan tersebut ; dan Mengangkat kembali Direksi dan anggota Komisaris yang baru, yaitu :

Direktur Utama : Tuan Elmore Rukman Simorangkir ;

Direktur : Doktoranda Nyonya Unda Grace Siahaan" ;

33. Bahwa akte No. 33 tersebut, maka Tergugat I oleh para Pemegang saham PT. Prima Inreksa Industries telah dibebaskan dari segala tuntutan yang timbul berkaitan dengan pengurusan yang telah dilakukannya (acquit et de charge), sehingga dengan demikian permasalahan yang diajukan Penggugat berkaitan dengan tugas Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak dapat diperkarakan oleh PT. Prima Inreksa Industries, setidaknya sejak pengangkatan Tergugat I selaku Direktur Utama pada tanggal 19 Agustus 1996 hingga dikeluarkannya Akte No. 33 tersebut pada 16 Agustus 2004. Sedangkan dalam perkara aquo, tidak jelas tindakan pengurusan perseroan yang mana dan kapan tindakan pengurusan oleh Tergugat I dan

Hal. 29 dari 94 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur II dianggap telah menyalahgunakan jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan ;

Bahkan Penggugat mendalilkan penyalahgunaan jabatan tersebut dilakukan sejak Tergugat I menjabat sehingga hal ini berarti tindakan yang didalilkan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum tersebut juga meliputi tindakan Tergugat I dan Tergugat dalam jangka waktu dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) ;

34. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II oleh para Pemegang saham PT. Prima Inreksa Industries telah dibebaskan dari segala tuntutan yang timbul berkaitan dengan pengurusan yang telah dilakukannya (acquit et de charge), maka permasalahan yang digugat tidak dapat diperkarakan lagi oleh PT. Prima Inreksa Industries (exceptio peremptoria) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;

e. Gugatan A Quo Adalah Gugatan Yang Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libels) ;

35. Bahwa gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libels) sehingga selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) sebagaimana yang akan diuraikan Tergugat I berikut ini ;

– Penggugat Tidak Menjelaskan Dasar Hukum (Rechts Grond) Yang Mendasari Dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

36. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Munir Fuady, SH., MH., LL.M., dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 3 (BUKTI T.I-5) menyatakan dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan ;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian) ;
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian ;

Jika ditilik dari model pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di Negara



negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :

- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;
- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara ;
- Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara ;

37. Bahwa dengan demikian ada berbagai jenis perbuatan melawan hukum yang memiliki dasar hukum yang berbeda-beda pula ;

38. Bahwa dalam gugatan aquo butir 13 (tiga belas), Penggugat pada intinya mendalilkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") terhadap Penggugat namun Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum (rechth grond) PMH sehingga tidak jelas ketentuan Pasal mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dilanggar oleh Tergugat II, dan Penggugat dalam gugatannya juga tidak menguraikan dalilnya apakah tindakan PMH yang didalilkannya telah dilakukan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur PMH dalam gugatan aquo sehingga gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libels);

- Penggugat Tidak Menjelaskan Dasar Hukum (Rechts Grond) Pelanggaran Terhadap Kewajiban Direktur Utama dan Direktur Yang Telah Dilakukan Tergugat I dan Tergugat II ;

39. Bahwa dalam gugatannya butir 15 (lima belas), Penggugat mendalilkan "perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut bertentangan dengan kewajibannya selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan, yang berkewajiban untuk mengurus dan memberikan keuntungan bagi perusahaan".

Namun Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum dalam ketentuan hukum perusahaan yang menjelaskan kewajiban Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II selaku Direktur adalah mengurus dan memberikan keuntungan bagi perseroan yang didalilkan Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libels) ;

- Obyek Sengketa Tidak Jelas Karena Penggugat Tidak Memerinci Tindakan Mana Yang Didalilkan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum



Dalam Posita dan Petitum Sehingga Tidak Ada Sinkronisasi Antara Posita dan Petitum

40. Bahwa dalam gugatan aquo butir 13 (tiga belas), Penggugat mendalilkan :
"Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan pengerjaan pembuatan sepatu merk Adidas yang sebenarnya dapat dilakukan sendiri oleh Penggugat kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dan memposisikan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, merupakan konspirasi perbuatan curang antara Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum" ;
41. Bahwa dalam gugatan aquo butir 14 (empat belas), Penggugat mendalilkan: "Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II meminjamkan mesin-mesin, menggunakan fasilitas milik Penggugat untuk kepentingan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan perbuatan yang disengaja untuk menguntungkan orang lain dengan memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya sehingga menyebabkan kerugian terhadap orang lain, dalam perkara aquo adalah para pemegang saham PT. Prima Inreksa Industries" ;
42. Bahwa berdasarkan gugatan aquo butir 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) ada 2 (dua) hal yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu :
- a. Menyerahkan order pengerjaan sepatu merk Adidas kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (subcontract) yang didalilkan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
 - b. Meminjamkan mesin-mesin dan menggunakan fasilitas milik PT. Prima Inreksa Industries kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang didalilkan Penggugat merupakan perbuatan yang disengaja untuk menguntungkan orang lain ;
43. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan aquo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan tindakan Tergugat I yang mana yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, apakah tindakan menyerahkan pengerjaan sepatu kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ? Atau apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II meminjamkan mesin-mesin, menggunakan fasilitas milik Penggugat untuk kepentingan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ?



44. Bahwa oleh karena ada lebih dari 1 (satu) tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang didalilkan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam posita sedangkan dalam bagian petitum Penggugat tidak jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mana yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum dalam gugatan aquo ;
45. Bahwa oleh karena tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum sehingga gugatan dianggap tidak jelas (obscuur libels) dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) ;
- Obyek Sengketa Tidak Jelas Karena Tidak Jelas Mesin-Mesin Apa Yang Telah Dipinjamkan Tergugat I dan Tergugat II Kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V
46. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan di atas, Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah meminjamkan mesin-mesin kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Namun dalam dalil Penggugat tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan tegas mesin jenis apa yang telah dipinjamkan dan berapa banyak jumlahnya ;
47. Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak jelas mesin jenis apa yang telah dipinjamkan dan berapa banyak jumlahnya sehingga gugatan dianggap tidak jelas (obscuur libels) dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) ;
- Petitum Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Terperinci
48. Bahwa dalam petitum gugatannya butir 2 (dua), Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memutuskan :
- "Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, IV dan V sebagai perbuatan melawan hukum" ;
49. Bahwa baik dalam bagian persona standi in judicio maupun dalam posita, Penggugat tidak pernah menjelaskan siapa pihak yang telah ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sehingga kembali tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum ;
50. Bahwa oleh karena baik dalam bagian persona standi in judicio maupun dalam posita, Penggugat tidak pernah menjelaskan siapa pihak yang telah ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut



Tergugat V namun hal tersebut dimintakan oleh Penggugat dalam bagian petitum maka petitum gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libels) ;

51. Bahwa lebih jauh lagi, petitum Penggugat butir 2 (dua) yang meminta "Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, IV dan V sebagai perbuatan melawan hukum" juga tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan ;
 - Apa Yang Dituntut Dalam Petitum Tidak Dinyatakan Dalam Posita Sehingga Tidak Ada Sinkronisasi Antara Posita dan Petitum
52. Bahwa dalam gugatan aquo butir 17 (tujuh belas), Penggugat mendalilkan : "Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar US\$ 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika) ditambah dengan fee yang tidak diserahkan Tergugat I sebesar US\$ 1.017.723, 14 (satu juta tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga Dollar Amerika empat belas sen)" ;
53. Bahwa dalam petitum gugatan butir 4 (empat) Penggugat menuntut : "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar US\$ 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika)" ;
54. Bahwa berdasarkan petitum gugatan butir 4 (empat) Penggugat menuntut Tergugat I s/d Tergugat V secara tanggung renteng mengganti kerugian kepadanya, padahal berdasarkan petitum butir 17 (tujuh belas), Penggugat mendalilkan pihak yang telah menimbulkan kerugian bagi dirinya hanya Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah dinyatakan oleh Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya namun turut dituntut untuk mengganti kerugian yang tidak disebabkan olehnya. Hal tersebut telah menyebabkan apa yang dituntut tidak didalilkan dalam posita sehingga gugatan menjadi kabur (obscuur libels) ;
55. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986 (BUKTI T.II-6) menyatakan : "Berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan harus dilandasi suatu



kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

56. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 195 K/AG/1994, tanggal 20 Oktober 1995 (BUKTI T.II-7) menyatakan :

"Menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscur libes*), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan" ;

57. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan di atas, yaitu :

- a. Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum PMH sehingga tidak jelas ketentuan Pasal mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan Penggugat dalam gugatannya juga tidak menguraikan dalilnya apakah tindakan PMH yang didalilkannya telah dilakukan Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur PMH dalam gugatan *aquo* ;
- b. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum dalam ketentuan hukum perusahaan yang menjelaskan kewajiban Tergugat I selaku Direktur Utama adalah mengurus dan memberikan keuntungan bagi perseroan yang didalilkan Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat I ;
- c. Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan tindakan Tergugat I yang mana yang didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
- d. Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan terperinci mesin jenis apa yang dipinjamkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan berapa banyak jumlahnya ;
- e. Penggugat tidak pernah menjelaskan siapa pihak yang telah ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V namun hal tersebut dimintakan oleh Penggugat dalam bagian petitum ;
- f. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
- g. Penggugat mendalilkan pihak yang telah menimbulkan kerugian bagi dirinya hanya Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III,



Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah dinyatakan oleh Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya namun turut dituntut untuk mengganti kerugian yang tidak disebabkan olehnya ;

Telah mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libels) dan tidak tertentu (een dudelijke en bepaalde conclusie) ;

58. Bahwa oleh karena gugatan aquo yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libels), sehingga sesuai Yurisprudensi MARI vide Bukti T.II-6 dan Bukti T.II-7 maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat Rekonpensi kemukakan dalam bagian Eksepsi maupun dalam Konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini (mutatis mutandis) ;
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007, Penggugat Rekonpensi secara sepihak telah diberhentikan dari kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries tanpa melalui prosedur Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri;
3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar PT. Prima Inreksa Industries, Akta No. 184, tanggal 30 Oktober 1997 victe-Bukti T.II-2 menyatakan :
"Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ...dst" ;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi diangkat kembali menjadi direksi PT. Prima Inreksa Industries vide Bukti T.II-4 sejak 16 Agustus 2004, sehingga sesuai Anggaran Dasar PT. Prima Inreksa Industries, masa jabatan Penggugat Rekonpensi akan berakhir pada bulan Agustus 2009 ;
5. Bahwa dengan demikian, pada saat "diberhentikan" secara tidak sah, masa jabatan Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries masih tersisa 26 (dua puluh enam) bulan ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi telah diberhentikan dari kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries tanpa melalui prosedur RUPS dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, maka pemberhentian Penggugat Rekonpensi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena terdapat 2 (dua) kesalahan yang sangat fatal, yaitu :

- a. Pemberhentian Penggugat Rekonpensi tidak dilakukan melalui proses RUPS sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU No. 1/1995 ;
- b. Penggugat Rekonpensi yang diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur tidak diberi kesempatan untuk membela diri sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (2) UU No. 1/1995 ;

7. Bahwa lebih jauh lagi, proses pemberhentian Penggugat Rekonpensi selaku Direktur PT. Prima Inreksa Industries bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar PT. Prima Inreksa Industries vide Bukti T.I-13 yang berbunyi :

"Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- e. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham".

8. Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat Rekonpensi dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1995 dan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar PT. Prima Inreksa Industries, maka tindakan pemberhentian oleh Tergugat Rekonpensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") ;

9. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata (BUKTI T.II-12) menyatakan :
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu" ;

10. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi dalam melakukan pemberhentian secara sepihak dan tidak berdasar aturan hukum yang berlaku telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam 1365 KUHPerdata, yaitu :

- a. Ada suatu tindakan
Bahwa dalam gugatan rekonpensi sebagaimana diakui Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya, Tergugat Rekonpensi telah memberhentikan Penggugat Rekonpensi selaku Direktur PT. Prima Inreksa Industries ;
- b. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum

Hal. 37 dari 94 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberhentian Penggugat Rekonpensi selaku Direktur PT. Prima Inreksa Industries dilakukan tanpa proses RUPS dan Penggugat Rekonpensi tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sehingga melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1995 dan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar PT. Prima Inreksa Industries ;

c. Melanggar hak subyektif seseorang

Bahwa pemberhentian secara sepihak tersebut telah melanggar hak subyektif Penggugat Rekonpensi, dalam hal ini merupakan nama baik dan martabat Penggugat Rekonpensi di hadapan karyawan, pihak Adidas, dan seluruh relasi PT. Prima Inreksa Industries karena dengan pemberhentian Penggugat Rekonpensi tanpa proses yang sah tersebut telah mencoreng harkat dan martabat Penggugat Rekonpensi dan menimbulkan kesan Penggugat Rekonpensi telah melakukan suatu hal yang tidak benar ;

d. Ada kerugian

Bahwa gaji bersih Penggugat Rekonpensi selaku Direktur PT. Prima Inreksa Industries adalah sebesar Rp.42.630.504,- (empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus empat rupiah) ;

Bahwa pemberhentian secara sepihak telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi, yaitu :

Kerugian material sebesar Rp.42.630.504,- dikali 26 bulan sisa masa jabatan sehingga total kerugian materiil adalah sebesar Rp.1.108.393.104,- (satu milyar seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat rupiah), dan kerugian Immaterial akibat tercorengnya harkat dan martabat Penggugat Rekonpensi yang tidak ternilai, namun apabila dihitung berjumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

e. Ada hubungan kausalitas

Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, maka jelas ada hubungan kausalitas dalam perkara ini;

11. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonpensi memberhentikan Penggugat Rekonpensi selaku Direktur PT. Prima Inreksa Industries telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur

Hal. 38 dari 94 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan gugatan rekonsensi ini ;

12. Bahwa untuk menghindari agar tuntutan Rekonsensi ini tidak illusionaire, maka sudah selayaknya dan beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas asset Tergugat Rekonsensi berupa :

- h. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Industri Raya IV Blok AG No.8, Kelurahan Sunder, Kecamatan Cikupa, Tangerang ;
- i. Seluruh mesin-mesin dan inventory yang terletak dalam tanah dan bangunan dalam bagian a di atas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi memberhentikan Penggugat Rekonsensi dari jabatannya selaku Direktur PT. Prima Inreksa Industries tanpa melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham dan tanpa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri merupakan perbuatan melawan hukum ;
 3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengganti kerugian material sebesar Rp.1.108.393.104,- (satu milyar seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat rupiah), dan kerugian Immaterial sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi ;
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas asset milik Tergugat Rekonsensi yang telah dinyatakan ;
 5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

JAWABAN TERGUGAT III :

1. Bahwa Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III ;

DALAM EKSEPSI :



- a. Ahmad Marendes Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan (Exceptie Diskualifikasi In Person)
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat III (diskualifikasi in person/gemis aanhbedanigheid) sehingga selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
3. Bahwa dalam gugatan aquo dinyatakan:
"Bertindak untuk dan atas nama klien kami, Ahmad Marendes,(dst) untuk selanjutnya disebut dengan Penggugat" ;
4. Bahwa berdasarkan relas panggilan sidang dan gugatan aquo yang diterima oleh Tergugat III, dinyatakan pihak, yang mengajukan gugatan adalah Ahmad Marendes ;
5. Bahwa dalam gugatan aquo, pihak yang mengajukan gugatan adalah Ahmad Marendes sehingga oleh karenanya harus dianggap gugatan ini dilakukan oleh Ahmad Marendes selaku pribadi, bukan mewakili PT. Prima Inreksa Industries ;
6. Bahwa selaku pribadi, Ahmad Marendes bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan yang dilanggar oleh Tergugat III oleh karenanya tidak memenuhi asas hukum point d'interest, point d'action sehingga Ahmad Marendes tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat III (diskualifikasi In person) ;
7. Bahwa oleh karena Ahmad Marendes selaku Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat III (diskualifikasi in person) maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
- b. Surat Kuasa Gugatan A Quo Dibuat Oleh Orang Yang Tidak Berwenang (Exceptie Processuil)
8. Bahwa andaikataupun benar quod non pihak Penggugat adalah PT. Prima Inreksa Industries, dan dalam perkara aquo Ahmad Marendes mendalilkan dirinya sebagai Direktur PT. Prima Inreksa Industries yang berwenang menandatangani surat kuasa kepada para kuasa hukumnya, maka Surat Kuasa yang diberikan oleh Ahmad Marendes kepada Kuasa Hukumnya, Para Advokat dari Kantor Advokat DAI & Associates, tertanggal 25 Juli



- 2007 adalah tidak sah sehingga selayaknya gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
9. Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 1/1995") (Bukti T.III-1) menyatakan : "Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya" ;
 10. Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (2) UU No. 1/1995 menyatakan : "Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS" ;
 11. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007, Tergugat I dan Tergugat II secara sepihak telah diberhentikan dari kedudukannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tanpa melalui prosedur Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri ;
 12. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah diberhentikan dari kedudukannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tanpa melalui prosedur RUPS dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, maka pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena terdapat 2 (dua) kesalahan yang sangat fatal, yaitu :
 - a. Pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II tidak dilakukan melalui proses RUPS sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU No. 1/1995 ;
 - b. Baik Tergugat I maupun Tergugat II yang diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur tidak diberi kesempatan untuk membela diri sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (2) UU No.1/1995 ;
 13. Bahwa oleh karena pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1995 maka pemberhentian tersebut batal demi hukum dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II secara hukum masih merupakan Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries ;



14. Bahwa oleh karena pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1995 maka sebagai konsekuensinya maka pengangkatan Ahmad Marendes (Penggugat) sebagai Direktur PT. Prima Inreksa Industries adalah tidak sah;
15. Bahwa oleh karena pengangkatan Ahmad Marendes sebagai Direktur PT. Prima Inreksa Industries adalah tidak sah maka surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 25 Juli 2007 yang dipergunakan oleh para Advikat dari Kantor Hukum DAI & Associates untuk mendaftarkan gugatan a quo adalah surat kuasa yang tidak sah karena ditandatangani oleh pihak yang berwenang ;
16. Bahwa lebih lanjut lagi, pihak yang memberikan kuasa kepada Kantor Hukum DAI & Associates dalam surat kuasa tertanggal 25 Juli 2007 adalah Achmad Marendes, yang mana nama tersebut berbeda dengan nama Penggugat baik dalam gugatan aquo maupun relas panggilan sidang, yaitu Ahmad Marendes ;
17. Bahwa oleh karena surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 25 Juli 2007 yang dipergunakan oleh Para Advokat dari Kantor Advokat DAI & Associates adalah surat kuasa yang tidak sah karena ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang dan nama pemberi kuasa berbeda antara surat kuasa dengan surat gugatan dan relas panggilan sidang, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
- c. Gugatan A Quo Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)
18. Bahwa gugatan aquo yang diajukan Penggugat kurang pihak (exception plurium litis consortium) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
19. Bahwa dalam butir 1 (satu) gugatan a quo, Penggugat mendalilkan Penggugat telah mendalilkan telah melakukan perjanjian dengan Adidas Solomon, namun Penggugat sama sekali tidak menarik pihak Adidas Solomon baik sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran Adidas Solomon sangat



krusial sebagai pihak yang memberikan order pekerjaan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;

20. Bahwa dalam butir 4 (empat) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Tergugat II bersama-sama Iwan Koswara dan dr. Fong Jok Tjie mendirikan Tergugat III di hadapan Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH., namun Penggugat sama sekali tidak menarik Iwan Koswara, dr. Fong Jok Tjie, maupun Daniel Parganda Marpaung, SH. baik sebagai/Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial dalam perkara aquo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat III yang menurut dalil Penggugat, Tergugat III didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
21. Bahwa dalam butir 5 (lima) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Linda Manulang dan Iwan Koswara di hadapan Notaris Irnova Yahya, SH., telah mendirikan Tergugat IV dengan Iwan Koswara sebagai Direktur dan Mei Setiawati Simorangkir sebagai Komisaris, namun Penggugat sama sekali tidak menarik Linda Manulang, Iwan Koswara, Irnova Yahya, SH. dan Mei Setiawati sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat IV dan operasionalnya yang menurut dalil Penggugat, Tergugat IV didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
22. Bahwa dalam butir 6 (enam) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Cokki Naek Sahala Parulian Siahaan, Wendy Simorangkir dan Linda Manulang adalah pemilik Tergugat V, namun Penggugat sama sekali tidak menarik Cokki Naek Sahala Parulian Siahaan, Wendy Simorangkir dan Linda Manulang sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat V yang menurut dalil Penggugat, Tergugat V didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
23. Bahwa dalam butir 8 (delapan) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah meminjamkan mesin-mesin kepada Tergugat III melalui PT. Buil Tekindo, namun Penggugat sama sekali tidak menarik PT. Buil Tekindo sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat padahal PT. Buil Tekindo adalah pihak yang sebagaimana



didalilkan Penggugat adalah pihak yang meminjamkan mesin-mesin milik PT. Prima Inreksa Industries kepada Tergugat III ;

24. Bahwa dalam butir 16 (enam belas) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Tergugat I telah mendapat fee dari Woo Jo, perusahaan supplier dari Korea sebesar US\$ 1.017.723,14,- atas pemesanan bahan baku kepada Woo Jo, namun Penggugat sama sekali tidak menarik Woo Jo sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat padahal Woo Jo adalah pihak yang sebagaimana didalilkan Penggugat adalah pihak yang memberikan fee kepada Tergugat I yang seharusnya disetorkan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;
25. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2872/K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 (Bukti T.I-3) menyatakan : "Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : "plurium litis consortium", sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima" ;
26. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I kemukakan di atas, yaitu :
- Penggugat sama sekali tidak menarik pihak Adidas Solomon baik sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran Adidas Solomon sangat krusial sebagai pihak yang memberikan order pekerjaan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;
 - Penggugat sama sekali tidak menarik Iwan Koswara, dr. Fong Jok Tjie maupun Daniel Parganda Marpaung, SH. baik sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial dalam perkara aqua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat III yang menurut dalil Penggugat, Tergugat III didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
 - Penggugat sama sekali tidak menarik Linda Manulang, Iwan Koswara, Imova Yahya, SH. dan Mei Setiawati sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat IV dan operasionalnya yang menurut



dalil Penggugat, Tergugat IV didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;

- Penggugat sama sekali tidak menarik Cokki Naek Sahala Parulian Siahaan, Wendy Simorangkir, dan Linda Manulang sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat V yang menurut dalil Penggugat, Tergugat V didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
- Penggugat sama sekali tidak menarik PT. Buil Tekindo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal PT. Buil Tekindo adalah pihak yang sebagaimana didalilkan Penggugat adalah pihak yang meminjamkan mesin-mesin milik PT. Prima Inreksa Industries kepada Tergugat III ;
- Penggugat sama sekali tidak menarik Woo Jo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal Woo Jo adalah pihak yang sebagaimana didalilkan Penggugat adalah pihak yang memberikan fee kepada Tergugat I yang seharusnya disetorkan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;

Bahwa oleh karena pihak-pihak sebagaimana dikemukakan di atas tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo maka pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (exception plurium litis consortium) ;

27. Bahwa oleh karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (exceptio plurium litis consortium) sehingga sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung vide Bukti T.I-3 maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
- d. Gugatan A Quo Adalah Gugatan Yang Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libels) ;
28. Bahwa gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libels) sehingga selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) sebagaimana yang akan diuraikan Tergugat III berikut ini ;
- Penggugat Tidak Menjelaskan Dasar Hukum (Rechts Grond) Yang Mendasari Dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;



29. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Munir Fuady, SH., MH., LLM., dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 3 (BUKTI T.III-5) menyatakan dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan ;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian) ;
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian ;

Jika ditilik dari model pengaturan KUHPdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPdata di Negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :

- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPdata ;
- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPdata ;
- Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPdata ;

30. Bahwa dengan demikian ada berbagai jenis perbuatan melawan hukum yang memiliki dasar hukum yang berbeda-beda pula ;

31. Bahwa dalam gugatan aquo butir 13 (tiga belas), Penggugat pada intinya mendalilkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") terhadap Penggugat namun Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum (rechth grond) PMH sehingga tidak jelas ketentuan Pasal mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dilanggar oleh Tergugat II, dan Penggugat dalam gugatannya juga tidak menguraikan dalilnya apakah tindakan PMH yang didalilkannya telah dilakukan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur PMH dalam gugatan aquo sehingga gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libels);

- Obyek Sengketa Tidak Jelas Karena Penggugat Tidak Memerinci Tindakan Mana Yang Didalilkan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Posita dan Petitum Sehingga Tidak Ada Sinkronisasi Antara Posita dan Petitum

32. Bahwa dalam gugatan aquo butir 13 (tiga belas), Penggugat mendalilkan :



"Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan pengerjaan pembuatan sepatu merk Adidas yang sebenarnya dapat dilakukan sendiri oleh Penggugat kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dan memposisikan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, merupakan konspirasi perbuatan curang antara Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum" ;

33. Bahwa dalam gugatan aquo butir 14 (empat belas), Penggugat mendalilkan:

"Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II meminjamkan mesin-mesin, menggunakan fasilitas milik Penggugat untuk kepentingan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan perbuatan yang disengaja untuk menguntungkan orang lain dengan memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya sehingga menyebabkan kerugian terhadap orang lain, dalam perkara aquo adalah para pemegang saham PT. Prima Inreksa Industries" ;

34. Bahwa berdasarkan gugatan aquo butir 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) ada 2 (dua) hal yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu :

- a. Menyerahkan order pengerjaan sepatu merk Adidas kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (subcontract) yang didalilkan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
- b. Meminjamkan mesin-mesin dan menggunakan fasilitas milik PT. Prima Inreksa Industries kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang didalilkan Penggugat merupakan perbuatan yang disengaja untuk menguntungkan orang lain ;

35. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan aquo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan tindakan Tergugat I yang mana yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, apakah tindakan menyerahkan pengerjaan sepatu kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ? Atau apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II meminjamkan mesin-mesin, menggunakan fasilitas milik Penggugat untuk kepentingan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ?

36. Bahwa oleh karena ada lebih dari 1 (satu) tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang didalilkan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II



dalam posita sedangkan dalam bagian petitum Penggugat tidak jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mana yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum dalam gugatan aquo ;

37. Bahwa oleh karena tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum sehingga gugatan dianggap tidak jelas (obscuur libels) dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) ;

– Obyek Sengketa Tidak Jelas Karena Tidak Jelas Mesin-Mesin Apa Yang Telah Dipinjamkan Tergugat I dan Tergugat II Kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V

38. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan di atas, Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah meminjamkan mesin-mesin kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Namun dalam dalil Penggugat tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan tegas mesin jenis apa yang telah dipinjamkan dan berapa banyak jumlahnya ;

39. Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak jelas mesin jenis apa yang telah dipinjamkan dan berapa banyak jumlahnya sehingga gugatan dianggap tidak jelas (obscuur libels) dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) ;

– Petitum Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Terperinci

40. Bahwa dalam petitum gugatannya butir 2 (dua), Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memutuskan :

"Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, IV dan V sebagai perbuatan melawan hukum" ;

41. Bahwa baik dalam bagian persona standi in judicio maupun dalam posita, Penggugat tidak pernah menjelaskan siapa pihak yang telah ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sehingga kembali tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum ;

42. Bahwa oleh karena baik dalam bagian persona standi in judicio maupun dalam posita, Penggugat tidak pernah menjelaskan siapa pihak yang telah ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V namun hal tersebut dimintakan oleh Penggugat dalam bagian petitum maka petitum gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libels) ;

43. Bahwa **PT. PRIMA INREKSA INDUSTRIES** lebih jauh lagi, petitum Penggugat butir 2 (dua) yang meminta "Menyatakan perbuatan Tergugat I,



Tergugat II, Turut Tergugat III, IV dan V sebagai perbuatan melawan hukum" juga tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

- Apa Yang Dituntut Dalam Petitum Tidak Dinyatakan Dalam Posita Sehingga Tidak Ada Sinkronisasi Antara Posita dan Petitum

44. Bahwa dalam gugatan aquo butir 17 (tujuh belas), Penggugat mendalilkan: "Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar US\$ 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika) ditambah dengan fee yang tidak diserahkan Tergugat I sebesar US\$ 1.017.723, 14 (satu juta tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga Dollar Amerika empat belas sen)" ;
45. Bahwa dalam petitum gugatan butir 4 (empat) Penggugat menuntut : "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar US\$ 1.500.900,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika)" ;
46. Bahwa berdasarkan petitum gugatan butir 4 (empat) Penggugat menuntut Tergugat I s/d Tergugat V secara tanggung renteng mengganti kerugian kepadanya, padahal berdasarkan petitum butir 17 (tujuh belas), Penggugat mendalilkan pihak yang telah menimbulkan kerugian bagi dirinya hanya Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah dinyatakan oleh Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya namun turut dituntut untuk mengganti kerugian yang tidak disebabkan olehnya. Hal tersebut telah menyebabkan apa yang dituntut tidak didalilkan dalam posita sehingga gugatan menjadi kabur (obscuur libels) ;
47. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986 (BUKTI T.III-4) menyatakan : "Berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya



tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

48. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 195 K/AG/1994, tanggal 20 Oktober 1995 (BUKTI T.III-5) menyatakan :

"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libels), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan" ;

49. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan di atas, yaitu :

- a. Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum PMH sehingga tidak jelas ketentuan Pasal mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dilanggar oleh Tergugat IIII dan Penggugat dalam gugatannya juga tidak menguraikan dalilnya apakah tindakan PMH yang didalilkannya telah dilakukan Tergugat III telah memenuhi unsur-unsur PMH dalam gugatan aquo ;
- b. Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan tindakan Tergugat III yang mana yang didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
- c. Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan terperinci mesin jenis apa yang dipinjamkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dan berapa banyak jumlahnya ;
- d. Penggugat tidak pernah menjelaskan siapa pihak yang telah ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V namun hal tersebut dimintakan oleh Penggugat dalam bagian petitum ;
- e. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
- f. Penggugat mendalilkan pihak yang telah menimbulkan kerugian bagi dirinya hanya Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah dinyatakan oleh Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya namun turut dituntut untuk mengganti kerugian yang tidak disebabkan olehnya ;

Telah mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libels) dan tidak tertentu (een dudelijke en bepaalde conclusie) ;

50. Bahwa oleh karena gugatan aquo yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libels), sehingga sesuai Yurisprudensi MARI vide Bukti



T.III-4 dan Bukti T.III-5 maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat Rekonpensi kemukakan dalam bagian Eksepsi maupun dalam Konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini (mutatis mutandis) ;
2. Bahwa surat Tergugat III kepada PT. Prima Inreksa Industries No. 01/Dir/LOGO/IX/2007, tertanggal 3 September 2007 (Bukti T.III-12) menyatakan :
"bahwa kewajiban PT. Prima Inreksa Industries kepada PT. Logo Global yang belum diselesaikan hingga tanggal 3 September 2007 adalah sebesar USD 2,068,871.20 (dua juta enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu poin dua puluh Dollar Amerika).....dst.....
Agar kami dapat melayani PT. Prima Inreksa Industries dengan sebaik-baiknya, maka mohon perhatian bapak untuk segera melakukan pelunasan seluruh kewajiban-kewajiban tersebut" ;
3. Bahwa hingga diajukannya gugatan rekonpensi ini, Tergugat Rekonpensi belum juga menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi ;
4. Bahwa ketentuan Pasal 1234 KUHPdata vide-Bukti T.III-11 menyatakan :
"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk berbuat sesuatu" ;
5. Bahwa oleh karena hingga diajukannya gugatan rekonpensi ini, Tergugat Rekonpensi belum juga menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonpensi sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan gugatan rekonpensi ini ;
6. Bahwa ketentuan Pasal 1239 KUHPdata vide Bukti T.III-11 menyatakan :
"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak untuk berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga" ;
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi, maka sesuai ketentuan Pasal 1234 Jo. 1239 KUHPdata, maka sudah



selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonpensi sebesar US\$ 2,068,871.20 (dua juta enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu poin dua puluh Dollar Amerika) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

8. Bahwa untuk menghindari agar tuntutan Rekonpensi ini tidak illusionaire, maka sudah selayaknya dan beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas asset Tergugat Rekonpensi berupa :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Industri Raya IV Blok AG No.8, Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Tangerang ;
- b. Seluruh mesin-mesin dan inventory yang terletak dalam tanah dan bangunan dalam bagian a di atas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi ;
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonpensi sebesar USD 2,068,871.20 (dua juta enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu poin dua puluh Dollar Amerika) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas asset milik Tergugat Rekonpensi yang telah dinyatakan ;
 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

JAWABAN TERGUGAT IV :

1. Bahwa Tergugat IV menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV ;

DALAM EKSEPSI :



- a. Ahmad Marendes Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan (Exceptie Diskualifikasi In Person)
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV (diskualifikasi in person/gemis aanhbedanigheid) sehingga selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
3. Bahwa dalam gugatan aquo dinyatakan:
"Bertindak untuk dan atas nama klien kami, Ahmad Marendes,(dst) untuk selanjutnya disebut dengan Penggugat" ;
4. Bahwa berdasarkan relas panggilan sidang dan gugatan aquo yang diterima oleh Tergugat IV, dinyatakan pihak, yang mengajukan gugatan adalah Ahmad Marendes ;
5. Bahwa dalam gugatan aquo, pihak yang mengajukan gugatan adalah Ahmad Marendes sehingga oleh karenanya harus dianggap gugatan ini dilakukan oleh Ahmad Marendes selaku pribadi, bukan mewakili PT. Prima Inreksa Industries ;
6. Bahwa selaku pribadi, Ahmad Marendes bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan yang dilanggar oleh Tergugat IV oleh karenanya tidak memenuhi asas hukum point d'interest, point d'action sehingga Ahmad Marendes tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat IV (diskualifikasi In person) ;
7. Bahwa oleh karena Ahmad Marendes selaku Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat IV (diskualifikasi in person) maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
- b. Surat Kuasa Gugatan A Quo Dibuat Oleh Orang Yang Tidak Berwenang (Exceptie Processuil)
8. Bahwa andaikataupun benar quod non pihak Penggugat adalah PT. Prima Inreksa Industries, dan dalam perkara aquo Ahmad Marendes mendalilkan dirinya sebagai Direktur PT. Prima Inreksa Industries yang berwenang menandatangani surat kuasa kepada para kuasa hukumnya, maka Surat Kuasa yang diberikan oleh Ahmad Marendes kepada Kuasa Hukumnya, Para Advokat dari Kantor Advokat DAI & Associates, tertanggal 25 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 adalah tidak sah sehingga selayaknya gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;

9. Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 1/1995") (Bukti T.IV-1) menyatakan: "Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya" ;
10. Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (2) UU No. 1/1995 menyatakan : "Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS" ;
11. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007, Tergugat I dan Tergugat II secara sepihak telah diberhentikan dari kedudukannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tanpa melalui prosedur Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri ;
12. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah diberhentikan dari kedudukannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tanpa melalui prosedur RUPS dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, maka pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena terdapat 2 (dua) kesalahan yang sangat fatal, yaitu :
 - a. Pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II tidak dilakukan melalui proses RUPS sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU No. 1/1995 ;
 - b. Baik Tergugat I maupun Tergugat II yang diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur tidak diberi kesempatan untuk membela diri sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (2) UU No.1/1995 ;
13. Bahwa oleh karena pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1995, maka pemberhentian tersebut batal demi hukum dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II secara hukum masih merupakan Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries ;

Hal. 54 dari 94 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa oleh karena pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1995, maka sebagai konsekwensinya maka pengangkatan Ahmad Marendes (Penggugat) sebagai Direktur PT. Prima Inreksa Industries adalah tidak sah;
15. Bahwa oleh karena pengangkatan Ahmad Marendes sebagai Direktur PT. Prima Inreksa Industries adalah tidak sah, maka surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 25 Juli 2007 yang dipergunakan oleh para Advokat dari Kantor Advokat DAI & Associates untuk mendaftarkan gugatan aquo adalah surat kuasa yang tidak sah karena ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang ;
16. Bahwa lebih lanjut lagi, pihak yang memberikan kuasa kepada Kantor Hukum DAI & Associates dalam surat kuasa tertanggal 25 Juli 2007 adalah Achmad Marendes, yang mana nama tersebut berbeda dengan nama Penggugat baik dalam gugatan aquo maupun relas panggilan sidang, yaitu Ahmad Marendes ;
17. Bahwa oleh karena surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 25 Juli 2007 yang dipergunakan oleh Para Advokat dari Kantor Advokat DAI & Associates adalah surat kuasa yang tidak sah karena ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang dan nama pemberi kuasa berbeda antara surat kuasa dengan surat gugatan dan relas panggilan sidang, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
- c. Gugatan A Quo Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)
18. Bahwa gugatan aquo yang diajukan Penggugat kurang pihak (exception plurium litis consortium) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
19. Bahwa dalam butir 1 (satu) gugatan a quo, Penggugat mendalilkan Penggugat telah mendalilkan telah melakukan perjanjian dengan Adidas Solomon, namun Penggugat sama sekali tidak menarik pihak Adidas Solomon baik sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran Adidas Solomon sangat



krusial sebagai pihak yang memberikan order pekerjaan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;

20. Bahwa dalam butir 4 (empat) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Tergugat II bersama-sama Iwan Koswara dan dr. Fong Jok Tjie mendirikan Tergugat III di hadapan Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH., namun Penggugat sama sekali tidak menarik Iwan Koswara, dr. Fong Jok Tjie, maupun Daniel Parganda Marpaung, SH. baik sebagai/Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial dalam perkara aquo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat III yang menurut dalil Penggugat, Tergugat III didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
21. Bahwa dalam butir 5 (lima) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Linda Manulang dan Iwan Koswara di hadapan Notaris Irnova Yahya, SH., telah mendirikan Tergugat IV dengan Iwan Koswara sebagai Direktur dan Mei Setiawati Simorangkir sebagai Komisaris, namun Penggugat sama sekali tidak menarik Linda Manulang, Iwan Koswara, Irnova Yahya, SH. dan Mei Setiawati sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat IV dan operasionalnya yang menurut dalil Penggugat, Tergugat IV didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
22. Bahwa dalam butir 6 (enam) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Cokki Naek Sahala Parulian Siahaan, Wendy Simorangkir dan Linda Manulang adalah pemilik Tergugat V, namun Penggugat sama sekali tidak menarik Cokki Naek Sahala Parulian Siahaan, Wendy Simorangkir dan Linda Manulang sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat V yang menurut dalil Penggugat, Tergugat V didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
23. Bahwa dalam butir 8 (delapan) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah meminjamkan mesin-mesin kepada Tergugat III melalui PT. Buil Tekindo, namun Penggugat sama sekali tidak menarik PT. Buil Tekindo sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat padahal PT. Buil Tekindo adalah pihak yang sebagaimana



didalilkan Penggugat adalah pihak yang meminjamkan mesin-mesin milik PT. Prima Inreksa Industries kepada Tergugat III ;

24. Bahwa dalam butir 16 (enam belas) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Tergugat I telah mendapat fee dari Woo Jo, perusahaan supplier dari Korea sebesar US\$ 1.017.723,14,- atas pemesanan bahan baku kepada Woo Jo, namun Penggugat sama sekali tidak menarik Woo Jo sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat padahal Woo Jo adalah pihak yang sebagaimana didalilkan Penggugat adalah pihak yang memberikan fee kepada Tergugat I yang seharusnya disetorkan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;
25. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2872/K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 (Bukti T.IV-2) menyatakan : "Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : "plurium litis consortium", sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima" ;
26. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat IV kemukakan di atas, yaitu :
- Penggugat sama sekali tidak menarik pihak Adidas Solomon baik sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran Adidas Solomon sangat krusial sebagai pihak yang memberikan order pekerjaan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;
 - Penggugat sama sekali tidak menarik Iwan Koswara, dr. Fong Jok Tjie maupun Daniel Parganda Marpaung, SH. baik sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial dalam perkara aqua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat III yang menurut dalil Penggugat, Tergugat III didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
 - Penggugat sama sekali tidak menarik Linda Manulang, Iwan Koswara, Imova Yahya, SH. dan Mei Setiawati sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat IV dan operasionalnya yang menurut



dalil Penggugat, Tergugat IV didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;

- Penggugat sama sekali tidak menarik Cokki Naek Sahala Parulian Siahaan, Wendy Simorangkir, dan Linda Manulang sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat V yang menurut dalil Penggugat, Tergugat V didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
- Penggugat sama sekali tidak menarik PT. Buil Tekindo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal PT. Buil Tekindo adalah pihak yang sebagaimana didalilkan Penggugat adalah pihak yang meminjamkan mesin-mesin milik PT. Prima Inreksa Industries kepada Tergugat III ;
- Penggugat sama sekali tidak menarik Woo Jo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal Woo Jo adalah pihak yang sebagaimana didalilkan Penggugat adalah pihak yang memberikan fee kepada Tergugat I yang seharusnya disetorkan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;

Bahwa oleh karena pihak-pihak sebagaimana dikemukakan di atas tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo maka pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (exception plurium litis consortium) ;

27. Bahwa oleh karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (exceptio plurium litis consortium) sehingga sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
- d. Penggugat Telah Membuat Persetujuan Tidak Akan Menggugat (Exceptio Pacti Convecti)
28. Bahwa Penggugat telah membuat persetujuan tidak akan menggugat akan melakukan gugatan terhadap Tergugat IV (exception pacti convect) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
29. Bahwa Surat Perjanjian antara Tergugat IV dan PT. Prima Inreksa Industries tertanggal 13 Juli 2007 (BUKTI T.IV-3) menyatakan :



"Nama : Achmad Marendes
Jabatan : Direktur PT. PRIMA INREKSA INDUSTRIES
Alamat : Jl. Industri Raya IV Blok AG No.8 Km 8, Tangerang
15710

.....(dst)

Dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. PRIMA INREKSA INDUSTRIES, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan pekerjaan CMT sepatu kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima pekerjaan tersebut ;
 2. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan CMT tersebut Pihak Kedua telah menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima mesin-mesin dan tooling ;
 3. Bahwa mesin-mesin dimaksud dalam butir dua di atas pada waktu diserahkan dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan, selanjutnya diperbaiki atas biaya Pihak Pertama dan dipergunakan untuk pekerjaan CMT.....dst".
30. Bahwa ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian tanggal 13 Juli 2007 antara Tergugat IV dan Penggugat vide Bukti T.IV-3 menyatakan :
"Dengan dibayarnya kewajiban Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas, maka Pihak Kedua menyatakan tidak ada lagi sepatu jadi baik infant dan Crib Shoes yang berada di lokasi pabrik Pihak Pertama dan tidak ada lagi tuntutan dalam bentuk apapun di kemudian hari".
31. Bahwa Berita Acara tanggal 1 Agustus 2007 (BUKTI T.IV-4) menyatakan :
"Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2007 PT. Prima Inreksa Industries telah mengambil seluruh barang-barang yang ada di PT. Simko Prima Mandiri berupa upper, toaling, mesin, karton box, inner box, aksesoris, outsol (Data Terlampir)" ;
Dengan telah diambilnya barang-barang tersebut maka PT. Prima Inreksa Industries mengakui tidak ada lagi barang-barang PT. Prima Inreksa Industries yang berada di PT. Simko Prima Mandiri dan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun di kemudian hari" ;



32. Bahwa berdasarkan Berita Acara 1 Agustus 2007 vide Bukti T.IV-4, mesin-mesin tersebut telah diambil kembali oleh PT. Prima Inreksa Industries dan PT. Prima Inreksa Industries telah menjanjikan tidak akan mengajukan tuntutan apapun kepada Tergugat IV sehingga sangat mengada-ada dan tidak berdasar gugatan aquo tertanggal 7 Agustus 2007 ini ;
33. Bahwa andaikataupun benar -quod non- tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries menyerahkan pekerjaan pembuatan sepatu Adidas (subcontract) dan tindakan meminjamkan mesin-mesin tersebut kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan andaikataupun benar -quod non- Penggugat adalah Direktur PT. Prima Inreksa Industries, maka dengan adanya Surat Perjanjian antara Tergugat IV dan Penggugat tertanggal 13 Juli 2007, maka Penggugat telah mengakui dan menerima (acknowledgement and acceptance) tindakan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan pekerjaan pembuatan sepatu Adidas (subcontract) dan tindakan meminjamkan mesin-mesin tersebut kepada Tergugat IV adalah tindakan yang sah ;
34. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian tertanggal 13 Juli 2007 maka Penggugat telah menyetujui untuk mengesampingkan haknya untuk mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada Tergugat IV (Exceptio Pacti Convecti) ;
35. Bahwa oleh karena Penggugat telah menyetujui untuk mengesampingkan haknya untuk mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada Tergugat IV (Exceptio Pacti Convecti) maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
- e. Gugatan A Quo Adalah Gugatan Yang Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libels) ;
36. Bahwa gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libels) sehingga selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) sebagaimana yang akan diuraikan Tergugat I berikut ini ;
- Penggugat Tidak Menjelaskan Dasar Hukum (Rechts Grond) Yang Mendasari Dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;



37. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Munir Fuady, SH., MH., LLM., dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 3 (BUKTI T.IV-5) menyatakan dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan ;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian) ;
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian ;

Jika ditilik dari model pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di Negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :

- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;
- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara ;
- Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara ;

38. Bahwa dengan demikian ada berbagai jenis perbuatan melawan hukum yang memiliki dasar hukum yang berbeda-beda pula ;

39. Bahwa dalam gugatan aquo butir 13 (tiga belas), Penggugat pada intinya mendalilkan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") terhadap Penggugat namun Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum (rechth grond) PMH sehingga tidak jelas ketentuan Pasal mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dilanggar oleh Tergugat IV, dan Penggugat dalam gugatannya juga tidak menguraikan dalilnya apakah tindakan PMH yang didalilkannya telah dilakukan Tergugat IV telah memenuhi unsur-unsur PMH dalam gugatan aquo sehingga gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libels);

- Obyek Sengketa Tidak Jelas Karena Penggugat Tidak Memerinci Tindakan Mana Yang Didalilkan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Posita dan Petitum Sehingga Tidak Ada Sinkronisasi Antara Posita dan Petitum

40. Bahwa dalam gugatan aquo butir 13 (tiga belas), Penggugat mendalilkan :



"Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan pengerjaan pembuatan sepatu merk Adidas yang sebenarnya dapat dilakukan sendiri oleh Penggugat kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dan memposisikan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, merupakan konspirasi perbuatan curang antara Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum" ;

41. Bahwa dalam gugatan aquo butir 14 (empat belas), Penggugat mendalilkan: "Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II meminjamkan mesin-mesin, menggunakan fasilitas milik Penggugat untuk kepentingan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan perbuatan yang disengaja untuk menguntungkan orang lain dengan memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya sehingga menyebabkan kerugian terhadap orang lain, dalam perkara aquo adalah para pemegang saham PT. Prima Inreksa Industries" ;
42. Bahwa berdasarkan gugatan aquo butir 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) ada 2 (dua) hal yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu :
 - a. Menyerahkan order pengerjaan sepatu merk Adidas kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (subcontract) yang didalilkan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
 - b. Meminjamkan mesin-mesin dan menggunakan fasilitas milik PT. Prima Inreksa Industries kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang didalilkan Penggugat merupakan perbuatan yang disengaja untuk menguntungkan orang lain ;
43. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan aquo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan tindakan Tergugat I yang mana yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, apakah tindakan menyerahkan pengerjaan sepatu kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ? Atau apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II meminjamkan mesin-mesin, menggunakan fasilitas milik Penggugat untuk kepentingan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ?
44. Bahwa oleh karena ada lebih dari 1 (satu) tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang didalilkan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam posita sedangkan dalam bagian petitum Penggugat tidak jelas



- tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mana yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum dalam gugatan aquo ;
45. Bahwa oleh karena tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum sehingga gugatan dianggap tidak jelas (obscuur libels) dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) ;
- Obyek Sengketa Tidak Jelas Karena Tidak Jelas Mesin-Mesin Apa Yang Telah Dipinjamkan Tergugat I dan Tergugat II Kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V
46. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan di atas, Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah meminjamkan mesin-mesin kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Namun dalam dalil Penggugat tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan tegas mesin jenis apa yang telah dipinjamkan dan berapa banyak jumlahnya ;
47. Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak jelas mesin jenis apa yang telah dipinjamkan dan berapa banyak jumlahnya sehingga gugatan dianggap tidak jelas (obscuur libels) dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) ;
- Petitum Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Terperinci
48. Bahwa dalam petitum gugatannya butir 2 (dua), Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memutuskan :
- "Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, IV dan V sebagai perbuatan melawan hukum" ;
49. Bahwa baik dalam bagian persona standi in judicio maupun dalam posita, Penggugat tidak pernah menjelaskan siapa pihak yang telah ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sehingga kembali tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum ;
50. Bahwa oleh karena baik dalam bagian persona standi in judicio maupun dalam posita, Penggugat tidak pernah menjelaskan siapa pihak yang telah ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V namun hal tersebut dimintakan oleh Penggugat dalam bagian petitum maka petitum gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libels) ;
51. Bahwa lebih jauh lagi, petitum Penggugat butir 2 (dua) yang meminta "Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, IV dan V sebagai perbuatan melawan hukum" juga tidak menjelaskan secara rinci



perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

- Apa Yang Dituntut Dalam Petitum Tidak Dinyatakan Dalam Posita Sehingga Tidak Ada Sinkronisasi Antara Posita dan Petitum

52. Bahwa dalam gugatan aquo butir 17 (tujuh belas), Penggugat mendalilkan : "Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar US\$ 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika) ditambah dengan fee yang tidak diserahkan Tergugat I sebesar US\$ 1.017.723, 14 (satu juta tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga Dollar Amerika empat belas sen)" ;
53. Bahwa dalam petitum gugatan butir 4 (empat) Penggugat menuntut : "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar US\$ 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika)" ;
54. Bahwa berdasarkan petitum gugatan butir 4 (empat) Penggugat menuntut Tergugat I s/d Tergugat V secara tanggung renteng mengganti kerugian kepadanya, padahal berdasarkan petitum butir 17 (tujuh belas), Penggugat mendalilkan pihak yang telah menimbulkan kerugian bagi dirinya hanya Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah dinyatakan oleh Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya namun turut dituntut untuk mengganti kerugian yang tidak disebabkan olehnya. Hal tersebut telah menyebabkan apa yang dituntut tidak didalilkan dalam posita sehingga gugatan menjadi kabur (obscuur libels) ;
55. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986 (BUKTI TIV-6) menyatakan : "Berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;



56. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 195 K/AG/1994, tanggal 20 Oktober 1995 (BUKTI T.IV-7) menyatakan :
- "Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libes), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan" ;
57. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV uraikan di atas, yaitu :
- Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum PMH sehingga tidak jelas ketentuan Pasal mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dilanggar oleh Tergugat IV dan Penggugat dalam gugatannya juga tidak menguraikan dalilnya apakah tindakan PMH yang didalilkannya telah dilakukan Tergugat IV telah memenuhi unsur-unsur PMH dalam gugatan aquo ;
 - Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan tindakan Tergugat IV yang mana yang didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
 - Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan terperinci mesin jenis apa yang dipinjamkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IV dan berapa banyak jumlahnya ;
 - Penggugat tidak pernah menjelaskan siapa pihak yang telah ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V namun hal tersebut dimintakan oleh Penggugat dalam bagian petitum ;
 - Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
 - Penggugat mendalilkan pihak yang telah menimbulkan kerugian bagi dirinya hanya Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah dinyatakan oleh Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya namun turut dituntut untuk mengganti kerugian yang tidak disebabkan olehnya ;
- Telah mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas (obscur libels) dan tidak tertentu (een dudelijke en bepaalde conclusie) ;
58. Bahwa oleh karena gugatan aquo yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libels), sehingga sesuai Yurisprudensi MARI vide Bukti T.IV-6 dan Bukti T.IV-7 maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;

DALAM REKONPENSASI :

1. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat Rekonpensi kemukakan dalam bagian Eksepsi maupun dalam Konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini (mutatis mutandis) ;
2. Bahwa Surat Perjanjian antara Tergugat IV dan PT. Prima Inreksa Industries tertanggal 13 Juli 2007 vide Bukti T.IV-3 menyatakan :

"Nama : Achmad Marendes

Jabatan : Direktur PT. PRIMA INREKSA INDUSTRIES

Alamat : Jl. Industri Raya IV Blok AG No. 8 Km 8, Tangerang 15710

.....(dst) ;

Dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. PRIMA INREKSA INDUSTRIES, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan pekerjaan CMT sepatu kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima pekerjaan tersebut ;
2. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan CMT tersebut Pihak Kedua telah menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima mesin-mesin dan tooling ;
3. Bahwa mesin-mesin dimaksud dalam butir dua di atas pada waktu diserahkan dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan, selanjutnya diperbaiki atas biaya Pihak Pertama dan dipergunakan untuk pekerjaan CMT.....dst:"
3. Bahwa ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian tanggal 13 Juli 2007 antara Penggugat Rekonpensi dan Penggugat vide Bukti T.IV-3 menyatakan :
"Dengan dibayarnya kewajiban Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas, maka Pihak Kedua menyatakan tidak ada lagi sepatu jadi baik infant dan Crib Shoes yang berada di lokasi pabrik Pihak Pertama dan tidak ada lagi tuntutan dalam bentuk apapun di kemudian hari" ;
4. Bahwa Berita Acara tanggal 1 Agustus 2007 (vide Bukti T.IV-4) menyatakan :

Hal. 66 dari 94 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2009



"Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2007 PT. Prima Inreksa Industries telah mengambil seluruh barang-barang yang ada di PT. Simko Prima Mandiri berupa upper, toaling, mesin, karton box, inner box, aksesoris, outsol (Data Terlampir)" ;

"Dengan telah diambilnya barang-barang tersebut maka PT. Prima Inreksa Industries mengakui tidak ada lagi barang-barang PT. Prima Inreksa Industries yang berada di PT. Simko Prima Mandiri dan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun di kemudian hari" ;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara 1 Agustus 2007 vide Bukti T.IV-4, mesin-mesin tersebut telah diambil kembali oleh Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah menjanjikan tidak akan mengajukan tuntutan apapun kepada Penggugat Rekonsensi ;
6. Bahwa ketentuan Pasal 1234 KUHPdata vide Bukti T.IV-10 menyatakan: Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidakberbuat sesuatu" ;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian tanggal 13 Juli 2007, Tergugat Rekonsensi telah setuju untuk tidak mengajukan dalam bentuk apapun kepada Penggugat Rekonsensi. Dalam hal ini, oleh karena Tergugat telah mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonsensi sehingga telah jelas-jelas Tergugat Rekonsensi telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian tanggal 13 Juli 2007 antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi vide Bukti T.IV-3 sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan gugatan rekonsensi ini ;
8. Bahwa ketentuan Pasal 1239 KUHPdata menyatakan :
"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak untuk berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga" ;
9. Bahwa ketentuan Pasal 1242 KUHPdata menyatakan :
"Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapur jika berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga" ;
10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah melakukan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian tanggal 13 Juli 2007, maka sesuai ketentuan



Pasal 1239 Jo. 1242 KUHPdata vide Bukti T.IV-10, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonpensi. sebesar US\$ 294.289,02 (dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua sen) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa untuk menghindari agar tuntutan Rekonpensi ini tidak illusionaire, maka sudah selayaknya dan beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas asset Tergugat Rekonpensi berupa :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Industri Raya IV Blok AG No.8, Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Tangerang ;
- b. Seluruh mesin-mesin dan inventory yang terletak dalam tanah dan bangunan dalam bagian a di atas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian tanggal 13 Juli 2007 ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonpensi sebesar US\$ 294.289,02 (dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua sen) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas asset milik Tergugat Rekonpensi yang telah dinyatakan ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

JAWABAN TERGUGAT V :

1. Bahwa Tergugat V menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat V ;

DALAM EKSEPSI :



- a. Ahmad Marendes Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan (Exceptie Diskualifikasi In Person)
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat V (diskualifikasi in person/gemis aanhbedanigheid) sehingga selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
3. Bahwa dalam gugatan aquo dinyatakan:
"Bertindak untuk dan atas nama klien kami, Ahmad Marendes,(dst) untuk selanjutnya disebut dengan Penggugat" ;
4. Bahwa berdasarkan relas panggilan sidang dan gugatan aquo yang diterima oleh Tergugat III, dinyatakan pihak, yang mengajukan gugatan adalah Ahmad Marendes ;
5. Bahwa dalam gugatan aquo, pihak yang mengajukan gugatan adalah Ahmad Marendes sehingga oleh karenanya harus dianggap gugatan ini dilakukan oleh Ahmad Marendes selaku pribadi, bukan mewakili PT. Prima Inreksa Industries ;
6. Bahwa selaku pribadi, Ahmad Marendes bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan yang dilanggar oleh Tergugat V oleh karenanya tidak memenuhi asas hukum point d'interest, point d'action sehingga Ahmad Marendes tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat V (diskualifikasi In person) ;
7. Bahwa oleh karena Ahmad Marendes selaku Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat V (diskualifikasi in person) maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
- b. Surat Kuasa Gugatan A Quo Dibuat Oleh Orang Yang Tidak Berwenang (Exceptie Processuil)
8. Bahwa andaikataupun benar quod non pihak Penggugat adalah PT. Prima Inreksa Industries, dan dalam perkara aquo Ahmad Marendes mendalilkan dirinya sebagai Direktur PT. Prima Inreksa Industries yang berwenang menandatangani surat kuasa kepada para kuasa hukumnya, maka Surat Kuasa yang diberikan oleh Ahmad Marendes kepada Kuasa Hukumnya, Para Advokat dari Kantor Advokat DAI & Associates, tertanggal 25 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 adalah tidak sah sehingga selayaknya gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
9. Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 1/1995") (Bukti T.V-1) menyatakan : "Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya" ;
10. Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (2) UU No. 1/1995 menyatakan : "Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS" ;
11. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007, Tergugat I dan Tergugat II secara sepihak telah diberhentikan dari kedudukannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tanpa melalui prosedur Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri ;
12. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah diberhentikan dari kedudukannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tanpa melalui prosedur RUPS dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, maka pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena terdapat 2 (dua) kesalahan yang sangat fatal, yaitu :
- a. Pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II tidak dilakukan melalui proses RUPS sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU No. 1/1995 ;
- b. Baik Tergugat I maupun Tergugat II yang diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur tidak diberi kesempatan untuk membela diri sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (2) UU No.1/1995 ;
13. Bahwa oleh karena pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1995, maka pemberhentian tersebut batal demi hukum dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II secara hukum masih merupakan Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries ;

Hal. 70 dari 94 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2009



14. Bahwa oleh karena pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1995, maka sebagai konsekwensinya maka pengangkatan Ahmad Marendes (Penggugat) sebagai Direktur PT. Prima Inreksa Industries adalah tidak sah;
15. Bahwa oleh karena pengangkatan Ahmad Marendes sebagai Direktur PT. Prima Inreksa Industries adalah tidak sah, maka surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 25 Juli 2007 yang dipergunakan oleh para Advokat dari Kantor Advokat DAI & Associates untuk mendaftarkan gugatan aquo adalah surat kuasa yang tidak sah karena ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang ;
16. Bahwa lebih lanjut lagi, pihak yang memberikan kuasa kepada Kantor Hukum DAI & Associates dalam surat kuasa tertanggal 25 Juli 2007 adalah Achmad Marendes, yang mana nama tersebut berbeda dengan nama Penggugat baik dalam gugatan aquo maupun relas panggilan sidang, yaitu Ahmad Marendes ;
17. Bahwa oleh karena surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 25 Juli 2007 yang dipergunakan oleh Para Advokat dari Kantor Advokat DAI & Associates adalah surat kuasa yang tidak sah karena ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang dan nama pemberi kuasa berbeda antara surat kuasa dengan surat gugatan dan relas panggilan sidang, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
- c. Gugatan A Quo Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)
18. Bahwa gugatan aquo yang diajukan Penggugat kurang pihak (exception plurium litis consortium) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
19. Bahwa dalam butir 1 (satu) gugatan a quo, Penggugat mendalilkan Penggugat telah mendalilkan telah melakukan perjanjian dengan Adidas Solomon, namun Penggugat sama sekali tidak menarik pihak Adidas Solomon baik sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran Adidas Solomon sangat



krusial sebagai pihak yang memberikan order pekerjaan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;

20. Bahwa dalam butir 4 (empat) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Tergugat II bersama-sama Iwan Koswara dan dr. Fong Jok Tjie mendirikan Tergugat III di hadapan Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH., namun Penggugat sama sekali tidak menarik Iwan Koswara, dr. Fong Jok Tjie, maupun Daniel Parganda Marpaung, SH. baik sebagai/Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial dalam perkara aquo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat III yang menurut dalil Penggugat, Tergugat III didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
21. Bahwa dalam butir 5 (lima) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Linda Manulang dan Iwan Koswara di hadapan Notaris Irnova Yahya, SH., telah mendirikan Tergugat IV dengan Iwan Koswara sebagai Direktur dan Mei Setiawati Simorangkir sebagai Komisaris, namun Penggugat sama sekali tidak menarik Linda Manulang, Iwan Koswara, Irnova Yahya, SH. dan Mei Setiawati sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat IV dan operasionalnya yang menurut dalil Penggugat, Tergugat IV didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
22. Bahwa dalam butir 6 (enam) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Cokki Naek Sahala Parulian Siahaan, Wendy Simorangkir dan Linda Manulang adalah pemilik Tergugat V, namun Penggugat sama sekali tidak menarik Cokki Naek Sahala Parulian Siahaan, Wendy Simorangkir dan Linda Manulang sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat V yang menurut dalil Penggugat, Tergugat V didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
23. Bahwa dalam butir 8 (delapan) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah meminjamkan mesin-mesin kepada Tergugat III melalui PT. Buil Tekindo, namun Penggugat sama sekali tidak menarik PT. Buil Tekindo sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat padahal PT. Buil Tekindo adalah pihak yang sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Penggugat adalah pihak yang meminjamkan mesin-mesin milik PT. Prima Inreksa Industries kepada Tergugat III ;

24. Bahwa dalam butir 16 (enam belas) gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Tergugat I telah mendapat fee dari Woo Jo, perusahaan supplier dari Korea sebesar US\$ 1.017.723,14,- atas pemesanan bahan baku kepada Woo Jo, namun Penggugat sama sekali tidak menarik Woo Jo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal Woo Jo adalah pihak yang sebagaimana didalilkan Penggugat adalah pihak yang memberikan fee kepada Tergugat I yang seharusnya disetorkan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;
25. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2872/K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 (Bukti T.V-2) menyatakan : "Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : "plurium litis consortium", sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima" ;
26. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat IV kemukakan di atas, yaitu :
- Penggugat sama sekali tidak menarik pihak Adidas Solomon baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran Adidas Solomon sangat krusial sebagai pihak yang memberikan order pekerjaan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;
 - Penggugat sama sekali tidak menarik Iwan Koswara, dr. Fong Jok Tjie maupun Daniel Parganda Marpaung, SH. baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial dalam perkara aqua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat III yang menurut dalil Penggugat, Tergugat III didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
 - Penggugat sama sekali tidak menarik Linda Manulang, Iwan Koswara, Imova Yahya, SH. dan Mei Setiawati sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat IV dan operasionalnya yang menurut

Hal. 73 dari 94 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil Penggugat, Tergugat IV didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;

- Penggugat sama sekali tidak menarik Cokki Naek Sahala Parulian Siahaan, Wendy Simorangkir, dan Linda Manulang sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo padahal peran pihak-pihak tersebut sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendirian Tergugat V yang menurut dalil Penggugat, Tergugat V didirikan hanya untuk mengambil keuntungan dari Penggugat ;
- Penggugat sama sekali tidak menarik PT. Buil Tekindo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal PT. Buil Tekindo adalah pihak yang sebagaimana didalilkan Penggugat adalah pihak yang meminjamkan mesin-mesin milik PT. Prima Inreksa Industries kepada Tergugat III ;
- Penggugat sama sekali tidak menarik Woo Jo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat padahal Woo Jo adalah pihak yang sebagaimana didalilkan Penggugat adalah pihak yang memberikan fee kepada Tergugat I yang seharusnya disetorkan kepada PT. Prima Inreksa Industries ;

Bahwa oleh karena pihak-pihak sebagaimana dikemukakan di atas tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo maka pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (exception plurium litis consortium) ;

27. Bahwa oleh karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (exceptio plurium litis consortium) sehingga sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
- d. Gugatan A Quo Adalah Gugatan Yang Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libels) ;
28. Bahwa gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libels) sehingga selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) sebagaimana yang akan diuraikan Tergugat IV berikut ini ;
- Penggugat Tidak Menjelaskan Dasar Hukum (Rechts Grond) Yang Mendasari Dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;



29. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Munir Fuady, SH., MH., LL.M., dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 3 (BUKTI T.V-3) menyatakan dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan ;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian) ;
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian ;

Jika ditilik dari model pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di Negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :

- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;
- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara ;
- Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara ;

30. Bahwa dengan demikian ada berbagai jenis perbuatan melawan hukum yang memiliki dasar hukum yang berbeda-beda pula ;

31. Bahwa dalam gugatan aquo butir 13 (tiga belas), Penggugat pada intinya mendalilkan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") terhadap Penggugat namun Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum (rechth grond) PMH sehingga tidak jelas ketentuan Pasal mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dilanggar oleh Tergugat IV, dan Penggugat dalam gugatannya juga tidak menguraikan dalilnya apakah tindakan PMH yang didalilkannya telah dilakukan Tergugat IV telah memenuhi unsur-unsur PMH dalam gugatan aquo sehingga gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libels);

- Obyek Sengketa Tidak Jelas Karena Penggugat Tidak Memerinci Tindakan Mana Yang Didalilkan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Posita dan Petitum Sehingga Tidak Ada Sinkronisasi Antara Posita dan Petitum

32. Bahwa dalam gugatan aquo butir 13 (tiga belas), Penggugat mendalilkan :



"Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan pengerjaan pembuatan sepatu merk Adidas yang sebenarnya dapat dilakukan sendiri oleh Penggugat kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dan memposisikan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, merupakan konspirasi perbuatan curang antara Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum" ;

33. Bahwa dalam gugatan aquo butir 14 (empat belas), Penggugat mendalilkan: "Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II meminjamkan mesin-mesin, menggunakan fasilitas milik Penggugat untuk kepentingan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan perbuatan yang disengaja untuk menguntungkan orang lain dengan memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya sehingga menyebabkan kerugian terhadap orang lain, dalam perkara aquo adalah para pemegang saham PT. Prima Inreksa Industries" ;
34. Bahwa berdasarkan gugatan aquo butir 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) ada 2 (dua) hal yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu :
 - a. Menyerahkan order pengerjaan sepatu merk Adidas kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (subcontract) yang didalilkan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
 - b. Meminjamkan mesin-mesin dan menggunakan fasilitas milik PT. Prima Inreksa Industries kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang didalilkan Penggugat merupakan perbuatan yang disengaja untuk menguntungkan orang lain ;
35. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan aquo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan tindakan Tergugat I yang mana yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, apakah tindakan menyerahkan pengerjaan sepatu kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ? Atau apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II meminjamkan mesin-mesin, menggunakan fasilitas milik Penggugat untuk kepentingan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ? Lalu tindakan Tergugat V yang mana yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini sama sekali tidak diuraikan oleh Penggugat ;
36. Bahwa oleh karena ada lebih dari 1 (satu) tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang didalilkan Penggugat merupakan



perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam posita sedangkan dalam bagian petitum Penggugat tidak jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mana yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum dalam gugatan aquo ;

37. Bahwa oleh karena tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum sehingga gugatan dianggap tidak jelas (obscuur libels) dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) ;

- Obyek Sengketa Tidak Jelas Karena Tidak Jelas Mesin-Mesin Apa Yang Telah Dipinjamkan Tergugat I dan Tergugat II Kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V

38. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan di atas, Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah meminjamkan mesin-mesin kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Namun dalam dalil Penggugat tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan tegas mesin jenis apa yang telah dipinjamkan dan berapa banyak jumlahnya ;

39. Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak jelas mesin jenis apa yang telah dipinjamkan dan berapa banyak jumlahnya sehingga gugatan dianggap tidak jelas (obscuur libels) dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) ;

- Petitum Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Terperinci

40. Bahwa dalam petitum gugatannya butir 2 (dua), Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memutuskan :

"Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, IV dan V sebagai perbuatan melawan hukum" ;

41. Bahwa baik dalam bagian persona standi in judicio maupun dalam posita, Penggugat tidak pernah menjelaskan siapa pihak yang telah ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sehingga kembali tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum ;

42. Bahwa oleh karena baik dalam bagian persona standi in judicio maupun dalam posita, Penggugat tidak pernah menjelaskan siapa pihak yang telah ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V namun hal tersebut dimintakan oleh Penggugat dalam bagian petitum maka petitum gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libels) ;



43. Bahwa lebih jauh lagi, petitum Penggugat butir 2 (dua) yang meminta "Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, IV dan V sebagai perbuatan melawan hukum" juga tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
- Apa Yang Dituntut Dalam Petitum Tidak Dinyatakan Dalam Posita Sehingga Tidak Ada Sinkronisasi Antara Posita dan Petitum
44. Bahwa dalam gugatan aquo butir 17 (tujuh belas), Penggugat mendalilkan : "Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar US\$ 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika) ditambah dengan fee yang tidak diserahkan Tergugat I sebesar US\$ 1.017.723, 14 (satu juta tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga Dollar Amerika empat belas sen)" ;
45. Bahwa dalam petitum gugatan butir 4 (empat) Penggugat menuntut : "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar US\$ 1.500.900,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika)" ;
46. Bahwa berdasarkan petitum gugatan butir 4 (empat) Penggugat menuntut Tergugat I s/d Tergugat V secara tanggung renteng mengganti kerugian kepadanya, padahal berdasarkan petitum butir 17 (tujuh belas), Penggugat mendalilkan pihak yang telah menimbulkan kerugian bagi dirinya hanya Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah dinyatakan oleh Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya namun turut dituntut untuk mengganti kerugian yang tidak disebabkan olehnya. Hal tersebut telah menyebabkan apa yang dituntut tidak didalilkan dalam posita sehingga gugatan menjadi kabur (obscuur libels) ;
47. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986 (BUKTI T.V-4) menyatakan : "Berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya



tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

48. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 195 K/AG/1994, tanggal 20 Oktober 1995 (BUKTI T.III.5) menyatakan :

"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libes), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan" ;

49. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat V uraikan di atas, yaitu :

- a. Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum PMH sehingga tidak jelas ketentuan Pasal mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dilanggar oleh Tergugat V dan Penggugat dalam gugatannya juga tidak menguraikan dalilnya apakah tindakan PMH yang didalilkannya telah dilakukan Tergugat V telah memenuhi unsur-unsur PMH dalam gugatan aquo ;
- b. Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan tindakan Tergugat V yang mana yang didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
- c. Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan terperinci mesin jenis apa yang dipinjamkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IV dan berapa banyak jumlahnya ;
- d. Penggugat tidak pernah menjelaskan siapa pihak yang telah ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V namun hal tersebut dimintakan oleh Penggugat dalam bagian petitum ;
- e. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
- f. Penggugat mendalilkan pihak yang telah menimbulkan kerugian bagi dirinya hanya Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah dinyatakan oleh Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya namun turut dituntut untuk mengganti kerugian yang tidak disebabkan olehnya ;

Telah mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libels) dan tidak tertentu (een dudelijke en bepaalde conclusie) ;

50. Bahwa oleh karena gugatan aquo yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libels), sehingga sesuai Yurisprudensi MARI vide Bukti



T.V-4 dan Bukti T.V-5 maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat Rekonpensi kemukakan dalam bagian Eksepsi maupun dalam Konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini (mutatis mutandis) ;
2. Bahwa jumlah outstanding account receivables Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar US\$ 1,318,522.21 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat dua puluh satu sen) (Bukti T.V-8) ;
3. Bahwa hingga diajukannya gugatan rekonpensi ini, Tergugat Rekonpensi belum juga menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi ;
4. Bahwa ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara vide Bukti T.V-6 menyatakan:
"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" ;
5. Bahwa oleh karena hingga diajukannya gugatan rekonpensi ini, Tergugat Rekonpensi belum juga menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonpensi sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan gugatan rekonpensi ini ;
6. Bahwa ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara menyatakan :
"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak untuk berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga" ;
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi, maka sesuai ketentuan Pasal 1234 Jo. 1239 KUHPerdara vide Bukti T.V-6, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonpensi sebesar US\$ 1,318,522.21 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat dua puluh satu sen) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;



8. Bahwa untuk menghindari agar tuntutan Rekonsensi ini tidak illusionaire, maka sudah selayaknya dan beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas asset Tergugat Rekonsensi berupa :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Industri Raya IV Blok AG No.8, Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Tangerang ;
- b. Seluruh mesin-mesin dan inventory yang terletak dalam tanah dan bangunan dalam bagian a di atas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonsensi sebesar US\$ 1,318,522.21 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat dua puluh satu sen) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas asset milik Tergugat Rekonsensi yang telah dinyatakan ;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 1074/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 28 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konkonsensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;



2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk mengembalikan fee pembelian bahan baku yang didapat dari Woo Jo Corporate sebesar US\$1.017.723,14 (satu juta tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat empat belas sen) kepada Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi ;
4. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan yang telah diletakkan terhadap/atas :
 - c. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak diPerumahan Taman Hijau No.251 dan 253 Lippo Karawaci, Kabupaten Tangerang, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan No.1074/BA/PDT.G/2007/PN.Jkt.Sel tertanggal 26 Maret 2008 yang dilaksanakan oleh H. Suryadarma, SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tangerang ;
 - d. Sebuah Apartemen kepunyaan Tergugat II (Dra. Linda Grace Siahaan) berikut dengan segala turutannya terdapat di Komplek Apartemen Casablanca Unit 2-12 Tower 1 lantai 2 yang dikenal umum dengan Jalan Casablanca, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan No.1074/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tertanggal 26 Maret 2008, dilaksanakan oleh Pilip Anthonius FK, SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
 - e. Sebidang tanah \pm 2.000 M2 berikut rumah tinggal permanent kepunyaan Tergugat II, berikut dengan segala turutannya yang terletak dan dikenal oleh umum di Jalan Masjid No.5 Rt.003/Rw.006, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan No.1074/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tertanggal 26 Maret 2008 dilaksanakan oleh Pilip Anthonius FK, SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sebesar Rp.2.149.000.- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No. 610/PDT/2008/PT.DKI., tanggal 16 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, II, III dan V dan Pembanding II semula Tergugat IV ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1074/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 28 April 2008 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Pembanding I semula Tergugat I, II, III dan V dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan terhadap :
 - a. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Perumahan Taman Hijau No.251 dan 253 Lippo Karawaci, Kabupaten Tangerang, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan No.1074/BA/PDT.G/2007/PN.JKT.Sel tertanggal 26 Maret 2008 yang dilaksanakan oleh H. Suryadarma, SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tangerang ;
 - b. Sebuah Apartemen kepunyaan Tergugat II (Dra. Linda Grace Siahaan) berikut dengan segala turutannya terdapat di Komplek Apartemen Casablanca Unit 2-12 Tower 1 lantai 2 yang dikenal umum dengan Jalan Casablanca, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 1074/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tertanggal 26 Maret 2008, dilaksanakan oleh Pilip Anthonius FK, SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
 - c. Sebidang tanah ± 2.000 M2 berikut rumah tinggal permanent kepunyaan Tergugat II , berikut dengan segala turutannya yang terletak dan dikenal oleh umum di Jalan Masjid No.5 RT.003/Rw.006, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta

Hal. 83 dari 94 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan No.1074/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tertanggal 26 Maret 2008 dilaksanakan oleh Pilip Anthonius FK, SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 1074/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III, dan V/para Pembanding I yang pada tanggal 13 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat IV/Pembanding II yang pada tanggal 4 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku dan telah salah melaksanakan hukum acara tersebut ;
2. Adapun mengenai keberatan-keberatan serta alasan-alasan Pemohon Kasasi, adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

3. BAHWA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA (Judex Facti) TELAH MENGAMBIL ALIH BEGITU SAJA ALASAN DAN PERTIMBANGAN MENGENAI EKSEPSI DARI TERMOHON KASASI I, II, III, IV & V (SEMULA PEMBANDING/SEMULA TERGUGAT I, II, III DAN V) TANPA MEMERIKSA KEMBALI FAKTA-FAKTA MAUPUN PENERAPAN HUKUMNYA SEHINGGA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA KURANG CUKUP DIPERTIMBANGKAN (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD).

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, dengan tegas menyatakan :

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)"

4. Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara a quo, mengenai eksepsi Termohon Kasasi, semula Pembanding I/Tergugat I, II, III dan V yang pada pokoknya menyatakan Achmad Marendes tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena pengangkatannya sebagai Direktur PT. Prima Inreksa Industries tidak sah ;
5. Bahwa pertimbangan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena berdasarkan Akta No.1 tanggal 11 Juli 2007 tentang pernyataan pemegang saham PT. Prima Inreksa Industries, memberhentikan Direksi (Elmore Simorangkir dan Linda Grace Siahaan) dan mengangkat Direksi baru Syamsul Bahar sebagai Presiden Direktur dan Achmad Marendes sebagai Direktur, sehingga secara yuridis pengangkatan Achmad Marendes sebagai Direktur telah sah dan berhak mewakili PT. Prima Inreksa Industries di dalam maupun di luar Pengadilan;

Hal. 85 dari 94 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vide Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang R.I Nomor : 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas, berbunyi :

"Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Achmad Marendes selaku Direktur Perseroan mempunyai hak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Prima Inreksa Industries mengajukan gugatan atau tuntutan hak serta Achmad Marendes mempunyai kepentingan langsung dan melekat untuk mengajukan gugatan ;
7. Bahwa berdasarkan hukum dan undang-undang yang diuraikan tersebut di atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Januari 2009 No. 610/PDT/2008/PT.DKI tersebut telah terbukti salah dalam menerapkan hukum, secara yuridis haruslah dibatalkan ;
8. Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) dalam pertimbangannya menyatakan gugatan Terbanding kurang pihak adalah tidak benar dan telah salah menerapkan hukum, karena pertimbangan judex facti yang menyatakan pada pokoknya, bahwa gugatan perkara aquo adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan penerimaan fee serta ternyata adanya pihak yang menerima fee yang tidak digugat dalam gugatan aquo yaitu Linda Simorangkir, PT. Mitra Aser Wisata, Lerianty Citra, pertimbangan hukum judex facti tersebut tanpa pertimbangan dan dasar hukum yang jelas ;
9. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi/ Terbanding) adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, semula Pembanding I & II/Tergugat I, II, III, IV, V yang telah terbukti menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat, kemudian dimunculkannya nama Linda Simorangkir alias Linda Manulang (selaku Isteri sah dari ELMORE SIMORANGKIR/Termohon Kasasi I, semula Pembanding I/Tergugat I) yang menurut dalil Para Tergugat turut menerima fee yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak ikut digugat, secara yuridis perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh beberapa pihak (orang pribadi/badan hukum) yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain,

Hal. 86 dari 94 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2009



maka masing-masing pihak (orang pribadi/badan hukum) bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut, serta dapat dituntut untuk keseluruhannya, maka adalah hak Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang hendak digugatnya yang menurut Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat telah melakukan perbuatan hukum dan mempunyai hubungan hukum yang mendasar dengan Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat ;

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16-6-1971 No. 305.K/Sip/1971, berbunyi :

"Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya".

Oleh karenanya pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya tanggal 16 Januari 2009 No. 610/PDT/2008/PT.DKI yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat kurang pihak adalah salah dalam menerapkan hukum maka haruslah dibatalkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

10. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Pemohon, Kasasi, semula Terbanding/Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, Pembanding/Tergugat, sebagai berikut :
11. Bahwa Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat adalah suatu perusahaan industri sepatu yang telah melakukan perjanjian dengan Adidas Solomon dalam pengadaan sepatu merk Adidas sebagaimana tertuang di dalam Manufacturing Agreement yang ditanda tangani pada tanggal 23 Agustus 1995 dan terus diperbaharui dengan Supplemental Agreement yang ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2007; (Bukti P-1, P-2);
12. Bahwa pada saat kontrak tersebut dilaksanakan, Termohon Kasasi I, semula Pembanding/Tergugat I menjabat sebagai Managing Director pada PT. Prima Inreksa Industries, dan Termohon Kasasi II, semula



Pembanding/Tergugat II menjabat sebagai Direktur PT. Prima Inreksa Industries (Bukti P-3, P-4) ;

13. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2003 Termohon Kasasi II, semula Pembanding/Tergugat II bersama-sama Iwan Koswara dan dr. Fong Jok Tjie mendirikan PT. Loga Global (Termohon Kasasi III, semula Pembanding/Tergugat III, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 19 tanggal 19 Desember 2003 di hadapan Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH, Bahwa berdasarkan Akta Nomor : 2 tanggal 10 Agustus 2005, Termohon Kasasi II, semula Pembanding/Tergugat II menjabat sebagai Komisaris dan memiliki 50% (Limapuluh persen) saham Perseroan PT. Logo Global; (Bukti P6, P-7) ;
14. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2006 Linda Manulang alias Linda Simorangkir isteri dari Termohon Kasasi I, semula Pembanding/Tergugat I bersama-sama Iwan Koswara mendirikan PT. SIMKO MANDIRI (Termohon Kasasi IV, semula Pembanding/Tergugat IV), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 16 tanggal 28 Februari 2006 di hadapan Notaris Irnova Yahya, SH, dengan komposisi kepemilikan saham perseroan, 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Linda Manulang isteri dari Termohon Kasasi I, semula Pembanding/Tergugat I dan 50% (limapuluh persen) dimiliki oleh Iwan Koswara; (Bukti P-8) ;
15. Bahwa PT. MARINA SELARAS (Termohon Kasasi V, semula Pembanding/Tergugat V dimiliki oleh Cokki Naek Sahala Parulian Siahaan 25% (dua puluh lima persen) saham yang merupakan suami dari Termohon Kasasi II, semula Pembanding/Tergugat II, Wendi Simorangkir 15% (lima belas persen) saham, Linda Manulang 60% (enam puluh persen) saham ;
16. Bahwa kemudian Termohon Kasasi I, semula Pembanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi II, semula Pembanding/Tergugat II memerintahkan bawahannya untuk menyerahkan pekerjaan pembuatan sepatu merk Adidas yang seharusnya dikerjakan oleh Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat sendiri kepada Termohon Kasasi III, IV & V semula Pembanding/Tergugat III, IV & V yang sengaja didirikan oleh Termohon Kasasi I dan II, semula Pembanding/Tergugat I dan II (Bukti P-9, P-15) ;
17. Bahwa penyerahan pekerjaan pembuatan sepatu merk Adidas sebagaimana dimaksud tersebut di atas diikuti dengan menyerahkan bahan baku serta meminjamkan mesin-mesin. kepada Termohon Kasasi



- III, semula Pembanding/Tergugat III melalui PT. Buil Tekindo, Termohon Kasasi IV dan V, semula Pembanding/Tergugat IV dan V ;
18. Bahwa Para Termohon Kasasi juga telah menggunakan fasilitas PT. Prima Inreksa Industries (Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat), yakni tenaga kerja, fasilitas listrik dan air, yang pembayarannya dibebankan kepada Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat ;
19. Bahwa berdasarkan laporan keuangan Tahun 2005 perusahaan PT. Prima Inreksa Industries merugi, akan tetapi Termohon Kasasi I dan II, semula Pembanding/Tergugat I dan II tetap menyerahkan pekerjaan pembuatan sepatu Merk Adidas berikut pemberian fasilitas kepunyaan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada Termohon Kasasi III, IV dan V, semula Pembanding/Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, hal tersebut tentu saja menyebabkan ongkos produksi semakin tinggi, karena margin atau selisih keuntungan yang seharusnya sepenuhnya didapat oleh Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat, beralih kepada Termohon Kasasi III, IV dan V, semula Pembanding/Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam bentuk fee pengerjaan sepatu dan komponen sepatu ;
20. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi I dan II, semula Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II tersebut bertentangan dengan kewajibannya selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan, yang berkewajiban untuk mengurus dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Bahwa perbuatan Para Termohon Kasasi, semula Pembanding/Para Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan merupakan kecurangan dan konspirasi untuk mengambil keuntungan sendiri dari Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat;
21. Bahwa selain itu, Termohon Kasasi I, semula Pembanding/Tergugat I juga telah menunjuk perusahaan supplier bahan baku, yaitu Woo Jo, perusahaan yang berkedudukan di Korea Selatan, pada saat Termohon Kasasi I, semula Pembanding/Tergugat I menjabat sebagai Direktur Utama PT. Prima Inreksa Industries, memesan bahan baku kepada Woo Jo dengan total transaksi sebesar US\$ 14.538.902,4 (empat belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua Dollar Amerika empat sen). Bahwa Termohon Kasasi I, semula Pembanding/Tergugat I mendapat fee 7% (tujuh persen) atau senilai US\$ 1.017.723,14 (satu juta tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga Dollar Amerika empat belas



sen), dari total transaksi, fee tersebut tidak disetorkan kepada PT. Prima Inreksa Industries, namun ditransfer kepada beberapa pihak untuk kepentingan pribadi Termohon Kasasi I, semula Pembanding/Tergugat I ;

22. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan II, semula Terbanding/Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat mengalami kerugian sebesar US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika) ditambah dengan fee yang tidak diserahkan Termohon Kasasi I, semula Pembanding/Tergugat I kepada Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat sebesar US\$ 1.017.723,14 (satu juta tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga Dollar Amerika empat belas sen) ;

23. Bahwa segala apa yang diuraikan di atas serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan, terbukti perbuatan Termohon Kasasi, I, II, III, IV, V telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi :

"Tiada perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dimana unsur kesalahan tersebut harus memenuhi salah satu diantara 3 (tiga) syarat sebagai berikut :

1. Ada unsur kesengajaan, atau ;
2. Ada unsur kelalaian, dan ;
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf, seperti keadaan membela diri, tidak waras, dan lain-lain ;

24. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti nyata perbuatan Para Termohon Kasasi, semula Pembanding/Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti diuraikan di atas, dimana Termohon kasasi I & II, semula Pembanding/Tergugat I & II secara sengaja telah berafiliasi dengan pihak lain mendirikan perusahaan PT. LOGO GLOBAL, PT. SIMKO PRIMA MANDIRI dan PT. MORINA SELARAS (Termohon Kasasi III, IV & V, semula Pembanding/Tergugat III, IV, & V) yang merupakan perusahaan di dalam



perusahaan yang mengelola usaha Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat dengan menggunakan fasilitas Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat ;

25. Bahwa sebagaimana diketahui perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan mempunyai derajat kesalahan lebih berat, karena itu hukum memberlakukan dalam kasus perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan layak diterapkan ganti rugi actual yang merupakan kerugian yang benar-benar diserita secara actual yang dapat dihitung dengan mudah, ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, dan ganti rugi nominal yang merupakan ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak biasa dihitung dengan uang ;
26. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas terbukti perbuatan para Termohon Kasasi, semula Pembanding/Para Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan yang mempunyai derajat kesalahan berat sekali yang menimbulkan kerugian besar bagi Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat, dengan sengaja melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan maksud memperkaya diri sendiri dimana ;
27. Termohon kasasi I & II, semula Pembanding/Tergugat I & II secara sengaja telah berafiliasi dengan pihak lain mendirikan perusahaan PT. LOGO GLOBAL, PT. SIMKO PRIMA MANDIRI dan PT. MORINA SELARAS (Termohon Kasasi III, IV & V, semula Pembanding/Tergugat III, IV, & V) yang merupakan perusahaan di dalam perusahaan yang mengelola usaha Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat, sehingga keuntungan yang seharusnya diterima Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat beralih kepada para Termohon Kasasi, semula Pembanding/Tergugat sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat yang ditaksir sebesar US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika) ditambah dengan fee yang tidak diserahkan Termohon Kasasi I, semula Pembanding/Tergugat I kepada Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat sebesar US\$ 1.017.723,14 (satu juta tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga Dollar Amerika empat belas sen) ;



28. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas secara yuridis cukup beralasan hukum Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat, dengan mengadili sendiri menyakatan menghukum para Termohon Kasasi, semula Pembanding/Tergugat untuk mengembalikan fee pembelian bahan baku dari Woo Jo Corporate sebesar US\$ 1.017.723,14 (satu juta tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga Dollar Amerika empat belas sen) serta menghukum para Termohon Kasasi, semula Pembanding/Tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat sebesar US\$ 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika) ;

MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, BAHWA PEMOHON KASASI ADALAH SUBUAH PERUSAHAAN INDUSTRI SEPATU YANG MEMPEKERJAKAN 7000 KARYAWAN YANG HARUS DIJAGA KEBERADAANNYA GUNA BANYAK MENYERAP TENAGA KERJA, OLEH KARENANYA SEGALA BENTUK PERLINDUNGAN/PEMBELAAN DENGAN MAKSUD MELINDUNGI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT MENGHANCURKAN PERUSAHAAN KAMI (PEMOHON KASASI) HARUSLAH DITOLAK.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dimana Sdr. Ahmad Marendes tidak memiliki kapasitas mewakili Rirektur PT. Prima Inreksa Industries. Dan dia bertindak sebagai pribadi sehingga ia tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ;

Bahwa demikian pula dalam gugatan tersebut terdapat pihak yang seharusnya digugat namun tidak digugat, malah sebaliknya orang yang tidak punya kepentingan turut digugat yaitu Termohon Kasasi IV, yang merupakan badan hukum ;

Bahwa ternyata mengenai fee yang dimaksud dalam gugatan tersebut, bukan saja diterima oleh Tergugat I namun termasuk oleh Sdr. Linda Simorangkir PT. Mitra Asa Wisata Leuranty Citra ;



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas jelas bahwa gugatan Penggugat kurang pihaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. PRIMA INREKSA INDUSTRIES tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PRIMA INREKSA INDUSTRIES** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **9 Juni 2010** oleh H.M. Hatta Ali, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS. dan H. Abbas Said, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./H.M. Hatta Ali, SH., MH.

Ttd./H. Abbas Said, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-
2. R e d a k s iRp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp. 493.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., MH.

NIP. 040 044 809.